

**DISKURSUS TOKOH ISLAM DALAM PERUMUSAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA**



Oleh :

SUCIYANI, S.H.I

NIM : 1420311069

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh**

Gelar Magister Sosial

Program Studi Hukum Islam

Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suciyani, S.H.I
NIM : 1420311069
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 01 Juli 2017

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suciyani, S.H.I
NIM: 1420311069

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suciyani, S.H.I

NIM : 1420311069

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Kosentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Juli 2017

Saya yang menyatakan



Suciyani, S.H.I
NIM: 1420311069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA


PENGESAHAN

Tesis Berjudul : DISKURSUS TOKOH ISLAM DALAM PERUMUSAN
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
Nama : Suciyani
NIM : 1420311069
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam
Tanggal Ujian : 14 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sosial
(M.Sos)

Yogyakarta, 25 Agustus 2017

Direktur,


Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.


NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : DISKURSUS TOKOH ISLAM DALAM
PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NEGARA
Nama : Suciyani
NIM : 1420311069
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Subaidi, M.Si.


(^{Dr. Subaidi})
a.n. Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. M. Nur, M.Ag



Penguji : Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, MA

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2017

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

Hasil/Nilai : 86 / A-

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan naskah tesis yang berjudul:

DISKURSUS TOKOH ISLAM

DALAM PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Yang ditulis oleh:

Nama : Suciyani, S.H.I
NIM : 1420311069
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Kosentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2017

Pembimbing



Dr. H.M. Nur, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

ABSTRAK

Tesis ini menganalisis Tokoh nasionalis yang dianggap tidak mewakili umat Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengkategorian dominasi kekuasaan dan pemikiran menjadi permasalahan di kalangan umat Islam. Dari permasalahan ini saya mengambil kajian mengenai diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan dari tesis ini untuk meneliti diskursus para tokoh Islam dalam perumusan Pancasila, seperti ide dan konsep serta korelasinya dengan kekuasaan dan politik saat itu. Studi ini lebih menekankan pada sebab dan akar masalah adanya penggolongan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler.

Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di atas dengan teori diskursus Michel Foucault dan dilanjutkan teori paradigma karakteristik pemikiran Islam. Kedua teori tersebut menjadi alat untuk mencari fakta dibalik diskursus tokoh Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah. Melalui studi kepustakaan dengan menelaah tulisan-tulisan karya tokoh Islam yang terlibat dalam perumusan Pancasila. Penelitian ini hanya mengambil dua tokoh Islam sebagai fokus kajian. Dua Tokoh besar inilah yang menjadi kunci penentuan Pancasila yaitu KH. Abdul Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana keterlibatan tokoh Islam dalam perumusan Pancasila merupakan dampak dari kekuasaan. Tokoh Islam mempunyai budaya berperan dibalik layar, karena konsep dikotomi budaya Islam di Indonesia. Keislaman dipandang sebagai Pengetahuan daripada kekuasaan atau politik. Pokok permasalahannya adalah diskursus, yang mana penyebutan golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam berada pada ide bukan kekuasaan. Diskursus tokoh Islam dalam perumusan dasar negara merupakan kompromi politik mengenai Islam identitas dan Islam sebagai nilai.

Penelitian tesis ini setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik Islam. Pertama, penelitian ini membuktikan adanya pertarungan ide atau pemikiran bukan perebutan kekuasaan. Hal tersebut tersimpul pada hasil perumusan Pancasila yang mengedepankan persatuan Indonesia. Kedua, diskursus tokoh Islam berawal dari pemikiran yang berbeda-beda. Ketiga adanya gerakan penegakan syariat Islam saat ini disebabkan karena keinginan berkuasa bukan atas dasar keilmuan Islam.

Keyword: Diskursus, tokoh Islam, Pancasila.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
س	sa'	s	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	h	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	zai	z	-

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fa	F	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-

ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	Ha'	h	-
ء	hamzah	ء	Apostrof (tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي	Ya'	y	-



B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مَتَعَدَّة

ditulis

meta'addidah

دَّة

ditulis

'iddah

C. *Ta' Marbut}ah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة

ditulis

h}ikmah

علة

ditulis

'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „*al*“, maka ditulis dengan *h*

كرامة

ditulis

kar}amah al-auliy}ah

الزكاة

ditulis

zak}ah al-fi}ri

زكاة الفطر

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek Dan Penerapannya

— َ —	Fath}ah	ditulis	<i>a</i>
— ِ —	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ُ —	D}ammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fath}ah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>z ukira</i>
يذهب	D}ammah	ditulis	<i>yaz habu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif جا هداية	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ja>hiliyyah</i>
2	Fath}ah + ya" mati نسي	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>tansa></i>
3	Kasrah + ya" mati كريم	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>kari>m</i>
4	D}ammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>furud}</i>

Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	ب	ditulis	<i>bainaku</i>
2	لَكُمْ	ditulis	<i>m</i>
			<i>au</i>

Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “*al*”, dan bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>z awi al- furu>d</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Ide dasar tesis ini telah penulis miliki sebelum menempuh jenjang pendidikan magister di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada 2014, yakni tentang Diskursus Tokoh Islam dalam Perumusan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Setelah melewati tahap belajar dari matakuliah yang berlaku di konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam (SPPI) dan berdasarkan saran dari berbagai pihak, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Umat Islam dan Pancasila tersebut. Tema itu penulis anggap penting sebab melihat fenomena kekerasan politik kelompok Islam yang menginginkan pendirian negara Islam di Indonesia.

Perjalanan panjang dari ide hingga penulisan tesis ini, telah melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak selama proses pendidikan dan penulisan.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. yang juga telah bersedia memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan studi magister ini.
3. Dr. H.M. Nur, M.Ag, selaku dosen dan pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas kritik dan sarannya yang sangat membantu dalam proses penulisan ini. Terima kasih juga selama proses perkuliahan yang membuka cakrawala berpikir ilmiah akademik.
4. Para penguji Tesis Prof. Dr. H.M. Abdul Karim, M.A , Dr. Subaidi, M.Si , Dr. H.M. Nur, M.Ag.

5. Para dosen selama menempuh kuliah, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen, Prof. Dr. Abd. Salam Arief, Dr. Subaidi, M.Si., Dr. Ahmad Yani Anshori, Dr. Ibn Burdah, M. Iqbal Ahnaf, Ph.D, Dr. A Muttaqin, Syahiron Syamsudin, M.Phil, Ph.D, Dr. Siti Fatimah, Dr. Ni"matul Huda, Dr. Zuly Qodir, Dr. Abdul Rozaki, dan Dr. Hamdan Daulay. Terima kasih atas pencerahannya selama proses belajar.
6. Ibundaku tercinta Siti Maryam dan Ayahanda Rahmat.
7. Teman-teman di SPPI non reguler, Zakky Abdillah dari Tuban, Ricky Aditya dari Tanjungpinang, A. Miftahul Amin dari Sidoarjo, dan Mr. Faisol Mamang dari Patani Thailand, Hady Warman, Ricky Santosa, dan Abu Laka. Terima kasih atas diskusi dalam kelas maupun di luar kelas yang telah memberikan sumbangsih dalam pengetahuan dan pola berpikir kita.
8. Kepada saudaraku Heri Atmojo, Puji Asmoro, Lestari, Larasati. Zaenudin. Semoga kalian segera bisa membahagiakan orangtua.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pendidikan dan penulisan tesis ini, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak disebutkan, penulis ucapkan terima kasih. Sumbangsih sekecil apapun dari semuanya cukup berarti bagi penulis dan hanya Allah sajalah yang dapat membalas kebaikan itu.

Yogyakarta, 01 Juli 2017



Suciyani, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang lingkup Studi	6
D. Tujuan dan Signifikasi Penelitian	7
E. Fokus Kajian	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika pembahasan	25

BAB II Diskursus Tokoh Islam Dalam Perumusan Pancasila Sebagai Ideologi Negara

A. Pancasila, Tokoh Islam dan Teori Diskursus Michel Foucault ..	26
B. Pemikiran, Kekuasaan, dan Politik Tokoh Islam dalam Teori Paradigma Karakteristik Pemikiran Islam	28
1. Tradisi Universal Kosmopoli	28
2. Model Konservatif Dan Liberal	32
3. Corak idealistik-skripturalistik-formalistik dan realistik substansialistik-transformatik	35

BAB III Sistem Pemikiran Tokoh Islam Dalam Perumusan Pancasila

A. Pemikiran dan Nilai-nilai yang Menjadi Pijakan KH. Abdul Wahid Hasyim	42
1. Pemikiran Moderat dan Inklusif KH.Abdul Wahid Hasyim	42
2. Nilai-nilai yang Menjadi Pijakan KH.Abdul Wahid Hasyim ...	47
3. Diskursus KH.Abdul Wahid Hasyim Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia, Bagi Negara, Bagi Umat Islam Dulu dan Sekarang	48

B. Pemikiran dan Nilai-nilai	
yang Menjadi Pijakan Ki Bagus Hadikusumo	56
1. Pemikiran Islam dan Negara Ki Bagus Hadikusumo	56
2. Nilai-nilai yang Menjadi Pijakan Ki Bagus Hadikusumo	60
3. Diskursus Ki Bagus Hadikusumo Dalam Perumusan	
Dasar Negara Indonesia, Bagi Negara,	
Bagi Umat Islam Dulu dan Sekarang	73

BAB IV Hubungan Pancasila Sebagai Diskursus Dengan	
Gerakan Penegakan Syariah Islam Di Indonesia	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan Ideologi negara Indonesia yang dianggap mewakili keseluruhan nilai-nilai masyarakat. Perumusan Pancasila mengalami proses yang lama dan dilakukan oleh mayoritas tokoh nasionalis yang beragama Islam. Adanya dikotomi golongan sekuler dan Islam menjadikan pewacanaan Pancasila mengalami permasalahan hingga saat ini. Pemahaman sejarah Pancasila yang salah dengan beranggapan bahwa umat Islam dipolitisasi oleh golongan nasionalis sekuler menyebabkan gerakan anti-Pancasila dan muncul keinginan penegakan syariat Islam di Indonesia.

Sejarah menjadi tolak ukur dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Sejarah bangsa Indonesia terdapat beberapa macam versi dan dari sumber yang bermacam-macam. Pemahaman akan sejarah bangsa Indonesia yang setengah-setengah menimbulkan pemahaman dangkal akan makna filosofis dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu sejarah Indonesia yang sangat penting adalah diskursus tokoh Islam dalam merumuskan ideologi negara. Diskursus tokoh Islam dalam proses perumusan Pancasila ini melewati beberapa tahapan dan merupakan pertimbangan penting tokoh nasionalis sekuler.

Perumusan Ideologi negara ini terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang menghendaki adanya dasar negara yang berdasarkan Islam dengan

asumsi sosiologis bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Dan diperkuat dengan perjuangan umat Islam masa lalu, namun tidak diterima oleh kalangan nasionalis karena kalangan nasionalis menghendaki negara bangsa yang mengakomodasi seluruh potensi bangsa-bangsa yang plural. Diskursus tokoh Islam terjadi sejak 29 Mei 1945 sampai 18 Agustus 1945. Pada sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 disusun “Piagam Jakarta” yang menegaskan sila pertama dari rumusan dasar negara tersebut adalah “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.”¹ Selanjutnya pada 18 Agustus 1945 mengalami perubahan dikarenakan alasan politik persatuan bangsa yaitu penghapusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “yang maha Esa” atas usulan Mohamad Hatta.

Diskursus tokoh Islam mengenai ideologi apa yang akan dijadikan sebagai dasar negara berakhir pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Alasan tokoh Islam menyetujui penghapusan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah pertama, tokoh Islam mempercayai integritas Mohammad Hatta. Kedua, tokoh Islam menyadari sepenuhnya situasi yang gawat yang dihadapi oleh negara Indonesia yaitu menjelang kemerdekaan sehingga tokoh Islam lebih mementingkan persatuan bangsa daripada memaksakan konsep syariat dan memilih pendekatan substansialis daripada pendekatan skripturalis, atau lebih mementingkan nilai-nilai keislaman daripada simbol-simbol keislaman.

¹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.163.

Dengan melihat pemikiran dan nilai-nilai yang menjadi pijakan tokoh Islam dalam menentukan dasar negara sangat berbeda dengan pemikiran serta nilai-nilai yang menjadi pijakan gerakan massa menuntut agar syariat Islam ditegakkan di Indonesia. Kondisi yang dihadapi tokoh Islam saat sidang BPUPKI dan PPKI adalah alasan politik identitas, saat eksistensi Islam dipertaruhkan melawan ideologi-ideologi asing. Kondisi gerakan Islam yang menuntut agar syariat Islam ditegakkan di Indonesia dan pendirian negara Islam lebih bernuansa politik kekuasaan (*political power*), hal ini terlihat dalam gerakan penegakan negara Islam dalam amandemen UUD 1945 tahun 2000, 2001, dan 2002 seperti HT, Laskar Jihad, FPI, KAMMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Namun Muhammadiyah dan NU tidak mendukung amandemen tersebut, karena dianggap rawan terjadinya disintegrasi.

KH. Abdul Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo menyadari Islam bukan satu-satunya ideologi di Indonesia. Oleh karenanya sebagai kompromi dengan ideologi-ideologi besar seperti sekuler, sosialis, komunis maka tuntutan mereka tidak mendirikan negara Islam tetapi negara berdasarkan Islam atau berdasarkan nilai-nilai keislaman. Hal ini didasarkan pada pemilihan negara pluralis oleh nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan negara kota (*Madinatun Nabi*) atau *city state* bukan negara Islam, artinya nabi Muhammad SAW hanya menggunakan hukum-hukum syariat kepada umat Islam, sebagai pemimpin umat, nabi mengambil keputusan atas persoalan-persoalan sosial politik berdasarkan nilai etik Islam.

Pemikiran dan pijakan nilai-nilai KH. A Wahid Hasyim sangat dipengaruhi kultur NU lebih mengutamakan pelaksanaan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan tradisi ketimbang menjalankan konsep politik yang berlandaskan ideologi keagamaan. Berbeda dengan Ki Bagus Hadikusumo yang mendasari pemikirannya dengan fiqh politik Islam.

Diskursus dasar negara Indonesia merupakan suatu proses yang singkat, polemik dan sangat penting bagi sejarah Indonesia. Adanya dua arus pemikiran tokoh nasionalis-Islam dalam perumusan dasar negara Indonesia menyebabkan proses perumusan berjalan lama. Hal ini disebabkan pengaruh latar belakang, pendidikan, lingkungan yang berbeda dari tokoh-tokoh Islam. landasan agama menjadi titik temu dari diskursus ini apalagi golongan nasionalis sekuler mayoritas beragama Islam serta masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan budaya.

Hasil dari diskursus tokoh Islam yang begitu lama adalah Piagam Jakarta dan merupakan kesepakatan yang diterima oleh tokoh Islam karena nilai-nilai Islam terwujud didalamnya. Piagam Jakarta yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Pancasila secara politis merupakan hasil kompromi tokoh nasionalis Islam dan tokoh nasionalis sekuler dalam suatu konsensus nasional demi terciptanya persatuan bangsa. Kesepakatan dalam konsensus tersebut seharusnya mampu menjadikan Pancasila diterima oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa adanya ideologi-ideologi anti- Pancasila.

Munculnya gerakan anti-Pancasila yang dilakukan oleh kelompok Islam sejatinya merupakan pertautan dengan sejarah penolakan Pancasila oleh DI-TII² tahun 1945 dengan Argumentasi bahwa Pancasila bukan produk Islam atau dengan kata lain Pancasila bukan hasil dari pemikiran dan nilai keislaman. Ideologi anti-Pancasila seperti keberadaan kelompok yang menginginkan negara Islam dengan berbagai macam organisasi Islamnya menjadikan Pancasila belum diterima sebagai ideologi seluruh bangsa Indonesia.³ Adanya fenomena ini memungkinkan dua hal yaitu adanya kelompok Islam yang menginginkan kekuasaan dan kurangnya memahami sejarah diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila.

Belum diterima ideologi Pancasila oleh sebagian umat Islam dikarenakan mereka memandang bahwa Pancasila tidak mampu mengimplementasikan hukum Islam sebagai hukum negara. Pandangan seperti ini merupakan bentuk lain dari gerakan anti-Pancasila. Fenomena munculnya umat Islam yang menyatakan anti Pancasila menyiratkan ahistoris umat Islam jika dihadapkan dengan sejarah perumusan Pancasila secara sosio-historis. Hal ini menyiratkan bahwa suatu kesepakatan nasional tidak bisa mengakomodir keseluruhan keinginan rakyat dan golongan.

² DI (Darul Islam) Tentara Islam Indonesia (TII) adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 syawal 1368 Hijriah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. NII tersebut diproklamasikan pada saat Negara Pasundan yang dibuat oleh Belanda mengangkat seorang Raden yang bernama Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema sebagai pemimpin/presiden di Negara Pasundan tersebut.

³ Dalam Perjalanan Sejarah Perumusan Pancasila Yang Paling Dipertentangkan Adalah Masalah Ideologi Yaitu Kaum Nasionalis Dengan Ideologi Kebangsaan Dan Kaum Muslim Dengan Ideologi Syariat Islam. Berdasarkan Sejarah, Pada 17 Agustus 1945 Pancasila Menjadi Ideologi Kebangsaan Seluruh Rakyat Indonesia Dengan Menghapuskan Kalimat Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya, Hal Ini demi persatuan bangsa yang memiliki banyak agama.

Dari fenomena golongan Islam yang anti-Pancasila dan melihat besarnya kontribusi tokoh Islam dalam perumusan Pancasila menjadi latar belakang penulis untuk mengungkap kebenaran sejarah diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara sehingga hal ini mampu mengilhami kelompok-kelompok Islam yang anti-Pancasila.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat beberapa masalah penting yang dapat diteliti dan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana diskursus Pancasila sebagai ideologi negara oleh para tokoh Islam ?
2. Bagaimana sistem pemikiran para tokoh Islam yang menjadi dasar dalam perumusan Pancasila ?
3. Bagaimana hubungan Pancasila sebagai diskursus dengan gerakan penegakan syariat Islam di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Studi

Agar dapat terfokus pada pokok permasalahan, perlu dijelaskan ruang lingkup penelitian dengan batasan yang jelas, seperti waktu dan lokasi penelitian. Masa waktu yang diteliti dari 29 Mei 1945-18 Agustus 1945 selama 2 bulan 20 hari. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi keilmuan terutama dalam hal penguatan Ideologi Pancasila dikalangan Umat Islam.

Penelitian ini dipusatkan di Yogyakarta. Di kota ini arsip-arsip yang menjadi literatur berkaitan dengan penelitian ini berada. Diantara tempat penelitiannya di perpustakaan fakultas ilmu budaya UGM Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, PPM Muhammadiyah.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maka tujuan dan kegunaan utama dan pokok penelitian adalah untuk menginventarisasi serta mengumpulkan berbagai data historis yang telah terjadi selama 2 bulan 20 hari dalam persidangan BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan Ideologi negara Indonesia.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini untuk memperjelas sejarah Umat Islam di Indonesia sehingga nantinya menjadi khasanah keilmuan Islam khususnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini nantinya akan berguna untuk memahami Islam di Indonesia. Nasionalisme-keislaman sangat penting untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sangat mungkin penelitian ini dievaluasi oleh berbagai pihak dan kalangan baik di perguruan tinggi, lembaga-lembaga Islam maupun masyarakat Islam secara keseluruhan. Diskursus para tokoh Islam dalam merumuskan Pancasila sebagai Ideologi negara menjadi pusat pemikiran keislaman di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai tokoh-tokoh Islam di Indonesia.

Penelitian ini mencoba memahami bagaimana diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dengan mendasarkan pada respon umat Islam terhadap Pancasila hingga sekarang. Mengapa masih banyak umat Islam yang belum menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Kajian ini lebih menekankan kepada usaha memahami hubungan umat Islam dan Pancasila, dengan melihat seberapa besar keterlibatan dan diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila. Akhirnya sasaran penelitian ini adalah mereaktualisasikan dan merevitalisasikan Pancasila sebagai dasar negara serta mengkorelasikan dengan reaksi dan respon umat Islam terhadap Pancasila.

Secara rinci penelitian ini mencakup tiga aspek:

1. Mengkaji diskursus tokoh Islam selama perumusan Pancasila.
2. Memahami pemikiran dan nilai-nilai yang menjadi landasan tokoh Islam dalam merumuskan Pancasila
3. Mengkaji hubungan diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila dengan gerakan penegakan syariat Islam

Berdasarkan 3 aspek penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi Negara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran, nilai-nilai dan kontribusi tokoh Islam yang terlibat dalam perumusan Pancasila.

1. Manfaat Penelitian

- a. Pada dataran teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman terhadap analisis mengenai diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi Negara serta nantinya dapat dikembangkan dan dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Dalam dataran praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan kontribusi pemahaman yang lebih, dalam mengungkapkan diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi Negara dan diharapkan bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan konsep-konsep aktual terutama mengenai masalah-masalah yang menyangkut sistem pemerintahan dan politik Islam.

E. Fokus Kajian

Penelitian ini terfokus pada diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara yang terwakili oleh KH. Abdul Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini mengkaji diskursus tokoh KH. Abdul Wahid Hasyim yang mewakili tokoh-tokoh yang sejalan pemikirannya dengan Ki Bagus Hadikusumo. Diskursus kedua aliran pemikiran Islam inilah yang menghasilkan kompromi politik berupa Pancasila. Konsep landasan berfikir

dan motif menjadi kerangka analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Dalam proses diskursus ini melalui beberapa tahapan, yaitu pemikiran aktor, nilai yang menjadi pijakan berfikir, pertentangan, dan diskursus. Penelitian ini menfokuskan pembahasannya pada diskursus tokoh Islam dalam merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara. Gagasan dan pemikiran tokoh Islam 71 tahun silam dihubungkan dengan fenomena tokoh Islam dalam menyikapi Pancasila saat ini.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan supaya dapat meninjau sejauh mana permasalahan yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Di dalamnya akan dianalisis seperti apa materi, pendekatan, metodologi, persamaan dan perbedaan dan tinjauan pustaka. Hal ini dilakukan agar penulis perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Setelah penulis melakukan penelitian singkat di perpustakaan UGM, UIN, Daerah, Kota, Bantul dan kantor kearsipan Muhamadiyah Yogyakarta, terdapat beberapa buku yang membahas mengenai tokoh Islam dan Pancasila.

- 1) *“The Jakarta Charter Of June 1945: A Study Of The Islamic And Secular Nationalist”* ditulis oleh Syaifuddin Anshari. Buku ini merupakan hasil dari tesisnya yang diterbitkan di M.A McGill University pada tahun 1976. Buku ini berisi perdebatan dalam sidang

BPUPKI antara tokoh Islam nasionalis dengan tokoh nasionalis sekuler serta serta penentuan dasar negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan historis-sosiologis.⁴

- 2) *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Buku ini ditulis oleh Syafi'i Ma'arif. Dalam bukunya yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 1985. Buku ini merupakan hasil dari disertasi ia di Chicago University Amerika Serikat. Isi dari buku ini adalah mengeksplorasi respon umat Islam terhadap P4 dan Pancasila sebagai asas tunggal serta perdebatan mengenai dasar negara. Metode yang digunakan dalam buku ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis, perspektif yang digunakan adalah politik dan Islam.⁵
- 3) *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Indonesia*. Buku ini ditulis oleh Agussalim Sitompul. Seperti halnya buku Syafi'i Ma'arif yang dikaji diatas, buku ini terdiri dari 6 bab. Mengenai isi mengenai polarisasi golongan Islam dan golongan Nasionalis sekuler. Hubungan Islam dan negara dan usaha-usaha mendirikan negara Islam. Ruang lingkup dari tahun 1945-2007 teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial dengan kerangka analisis konsep perkembangan dan perubahan. Pendekatan sejarah yang digunakan dengan mengkaji hubungan pribadi dan realita sosial serta mengkaji idiom keagamaan dengan struktur realitas. Terdapat

⁴ Saifuddin Anshari, *The Jakarta Charter Of June 1945:Gentlemen's Agreement Between The Islamic And The Seculer Nationalists In Modern Indonesia*, (Canada, M.A McGill University, 1976)

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (Jakarta:LP3ES, 1985)

empat pokok pembahasan yaitu situasi dan kondisi Islam di Indonesia sejak akhir penjajahan belanda tahun 1942 sampai sekarang. Hubungan antara Islam dan negara. Usaha-usaha mendirikan negara Islam dan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia sebelum dan pasca reformasi. Penegakan negara Islam serta pelaksanaan syariat Islam di Indonesia.

- 4) *Nu dan Pancasila*. Buku ini merupakan karya Einar Martahan Sitompul. dalam bukunya ini lebih banyak menekankan kajiannya pada penerimaan Nu terhadap Pancasila sebagai asas Tunggal. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan intepretatif dengan menguraikan secara deskriptif.
- 5) *Islam, Pancasila dan asas Tunggal*. Buku ini ditulis oleh Deliar Noer. Dalam buku ini membahas Pancasila sebagai dasar negara menggunakan perspektif ideologi dengan menggunakan pendekatan politik.⁶
- 6) *Islam sebagai dasar negara dan ahlaq pemimpin, ditulis oleh Ki Bagus Hadikusumo*. Buku ini diterbitkan pustaka rahayu kauman 214 Yogyakarta (tanpa tahun terbit). Buku ini berisikan pidato Ki Bagus Hadikusumo (mantan ketua umum PB Muhammadiyah dalam rapat badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bulan Juli 1945. Tulisan ini menandakan bahwa usaha untuk

⁶ Deliar Noer, *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal* (Jakarta:Yayasan Perkhidmatan, 1984)

menjadikan negara republik Indonesia menjadi negara Islam sudah mulai muncul sebelum Indonesia merdeka.

Adapun 12 butir pokok permasalahan yang diajukan Ki Bagus Hadikusumo dalam buku ini, diantaranya: 1) Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan beragama, 2) Islam dasar yang sebaik-baiknya bagi negara kita, tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita, 3) kaum imperialis senantiasa berusaha meleyapkan Islam atau memakainya sebagai alat untuk memecah belah persatuan bangsa jajahan. 4) apakah penyebabnya hukum Islam tidak berlaku di Indonesia pada masa lampau, sedangkan 90% penduduknya beragama Islam. 5) Agama Islam membentuk potensi kebangsaan lahir dan batin serta menabur semangat kemerdekaan yang menyala-nyala. Jadikan Islam asas dan sendi negara.⁷

Tentu dalam buku ini terdapat banyak perbedaan dengan kajian penulis seperti terlihat dari substansi yang dikutip di atas, disamping ada persamaannya, yaitu adanya gagasan yang menjadikan Islam sebagai dasar negara. Uraianya sangat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis, karena menyangkut orang banyak yaitu umat Islam Indonesia. maka antara buku ini dengan buku yang penulis lakukan tidak sama secara substansial.

⁷ Ki Bagus Hadikusumo *Islam Sebagai Dasar Negara Dan Akhlak Pemimpin* (Yogyakarta: Pustaka Rahayu)

- 7) *Pancasila And The Search For Identity And Modernity In Indonesia Society*. Buku ini merupakan hasil dari disertasi Eka Darmaputra. Studi yang dilakukan oleh Eka Darmaputra ini berkaitan dengan masalah-masalah pencarian identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam buku ini membahas mengenai identitas, modernitas, tinjauan etis dan budaya. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi-budaya.⁸
- 8) *Legitimation Of Power And Authority In A Pluralistic State: Pancasila And Civil Religion In Indonesia*. Merupakan hasil dari disertasi Susan Selden Purdy. Penulis menganalisis Pancasila sebagai sesuatu kekuatan politik dan agama sipil yang digunakan untuk melegitimasi kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Pendekatan yang digunakan penulis adalah politik.⁹
- 9) *Ideological Discourse In The Indonesian New Order: State Ideology And Beliefs Of An Elite, 1985-1993*. Tulisan Douglas Edward Ramage ini merupakan hasil dari disertasinya. Salah satu isi dalam disertasi ini adalah hasil dari wawancara dengan KH Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur. Isi dari disertasi ini adalah mengkaji Pancasila berkaitan dengan diskursus ideologis dan kepercayaan elite pemerintah orde baru sejak 1985-1993. Dalam disertasi ini juga dijelaskan posisi NU yang menjadi pengaman Pancasila itu sendiri.

⁸ Eka Darmaputra, *Pancasila And The Search For Identity And Modernity In Indonesia Society* (Leiden: E Brill, 1988)

⁹ Susan Selden Purdy, *Legitimation Of Power And Authority In A Pluralistic State: Pancasila And Civil Religion In Indonesia*. (Disertasi Doktor, Columbia University)

Penulis menggunakan pendekatan sosiologi-politik. Dalam deskripsinya yang runtun, penulis mencoba menggambarkan kronologi Pancasila secara politik dan dengan kondisi sosiologi Indonesia.¹⁰

10) *Lahirnya Pancasila*. Buku ditulis oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno. Dalam bukunya ini penulis menyampaikan filosofi dan sejarah lahirnya Pancasila. Hal yang menarik dalam buku ini adalah Soekarno mempergunakan analogi religiusitas dalam menerangkan filosofi Pancasila.¹¹

Pidato Soekarno saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang terangkum dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. karya Mohammad Yamin¹², lalu yang berkaitan dengan diskursus tokoh Islam terhadap perumusan Pancasila menggunakan Karya Ki Bagus Hadikusuma¹³, Muhammad Natsir¹⁴, Prof. Kahar Muzakir, Dan Kasman Singodimejo, KH. A Wahchid Hasyim, KH Mas Mansoer

Kajian mengenai diskursus tokoh muslim Indonesia dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi Negara belum dilakukan. Akan tetapi kajian secara mendalam tentang peranan tokoh Islam dan nasionalis dalam perumusan Pancasila. Kebanyakan studi mengenai keterlibatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam perumusan Pancasila. Seperti

¹⁰ Douglas Edward Ramage, "Ideological Discourse In The Indonesian New Order: State Ideology And Beliefs Of An Elite, 1985-1993," (Disertasi Doktor, University Of South Carolina, 1993)

¹¹ Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, (Yogyakarta: Narasi, 2006)

¹² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960)

¹³ Ki Bagus Hadi Kusuma, *Islam Sebagai Dasar Negara Dan Akhlak Pemimpin* (Yogyakarta: Pustaka Rahayu, Tanpa Tahun Terbit)

¹⁴ Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung: Fraksi Masyumi Dalam Konstituante, 1957)

disertasi M. Rusli Karim yang dibukukan dengan judul “negara dan peminggiran Islam politik”, semua disertasi ini berjudul “agama dan negara di dunia ketiga: suatu kajian mengenai implikasi dasar pembangunan bagi kewujudan Islam Politik di Indonesia Era 1970an dan 1980an”. Dalam disertasinya M Rusli Karim menjelaskan peminggiran kelompok Islam dalam pemerintahan dan juga menjelaskan pertarungan kelompok nasionalis abangan, kelompok Kristen dengan kelompok Islam dalam menetapkan ideologi bangsa.

Profesor Faisal Ismail dalam bukunya “ ideologi hegemoni dan otoritas agama” yang merupakan hasil dari penelitian disertasi. Dalam buku ini mengkaji 3 respon utama umat Islam di Indonesia terhadap Pancasila. Tiga respon itu adalah masa menjelang kemerdekaan, kemudian masa sidang majelis konstituante, dan masa pemerintahan orde baru. Dalam buku ini dijelaskan perdebatan akan sikap politik pemerintah dan umat Islam, disebabkan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara masih menimbulkan konflik politik.

Adian Husaini menjelaskan dalam bukunya *Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam* yang merupakan hasil penelitian tentang konflik dan polemik tafsir Pancasila di kalangan umat Islam dan Umat Kristen. Dalam penelitian ini dijelaskan pula ketidakfahaman akan sejarah Pancasila dan intrik politik yang menyebabkan banyak konflik yang ditujuakan pada Pancasila. Kaum kristen dan kaum Islamfopia masih memandang Pancasila sebagai suatu konsep sekuler.

Seperti tulisan Einar Martahan Sitompul dalam bukunya yang berjudul *NU dan Pancasila*¹⁵, penulis banyak menganalisis tentang keterlibatan NU dalam proses terbentuknya Pancasila dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal oleh NU.

Karya tulis dengan judul “ Peranan Islam Dalam Penghayatan, Pengamalan Dan Pengamanan Pancasila”, buku ini lebih menekankan pada masalah penghayatan Islam dan Kaitannya dengan Pancasila.

Buku berjudul “ Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara ”, dalam buku ini menekankan pada kajian proses perumusan Pancasila secara umum, baik itu peranan kaum muslim maupun nasionalis.

Dalam tesis “ *The Jakarta Charter Of June 1945: A Study Of The Gentlemen’s Agreement Between The Islamic And Seculer Nasionalist*” Syafuddin Anshari menjelaskan tentang perdebatan antara Islam nasionalis dan nasionalis sekuler mengenai apakah Islam atau Pancasila yang menjadi dasar negara, dan juga respon umat Islam terhadap Pancasila. Susan Selden Purdy juga melakukan penelitian tentang Pancasila dengan befokus pada kekuatan politik dan agama yang digunakan untuk legitimasi kekuasaan.

Kajian-kajian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya dalam bentuk disertasi maupun buku, berbeda dengan kajian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada metode yang dipakai, rujukan, dan fokus kajian. Tesis ini mengkaji mengenai Diskursus Tokoh Islam Dalam

¹⁵ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)

Perumusan Pancasila Sebagai Ideologi Negara. Pembahasan seperti ini sangat jarang dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pembahasan yang menyangkut diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi dalam penelitian sebelumnya masih sekedar hal yang bersifat umum atau sekilas. Walaupun ada pembahasan dalam penelitian sebelumnya, dalam tesis ini berbeda konsteksnya. Dengan melihat kajian sebelumnya tentunya dalam tesis ini tidak membahas penelitian sebelumnya.

Melihat tinjauan dan kajian pustaka ini maka disimpulkan belum adanya pembahasan mendalam mengenai diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara dalam satu konsep yang sistematis. Penulis menggunakan obyek lain dalam tesis ini dengan sudut pandang dan rujukan yang berbeda. Dengan demikian maka penelitian ini memiliki spesifikasi tersendiri. Harapan dari penelitian ini adalah dapat menunjukkan sesuatu hal yang baru dalam pengkajian diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dapat menutupi kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Dengan kajian pustaka ini dapat diketahui bahwa permasalahan keterlibatan tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara telah banyak dilakukan kajian dengan berbagai macam pendekatan, metodologi, obyek, dan sudut pandang.

G. Kerangka Teoritik

Dalam mencari jawaban atas rumusan masalah maka Kajian ini menggunakan Pendekatan teori dan suatu konsep digunakan untuk mempermudah dalam proses analisis dan sintesis. Ada dua teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Teori pertama adalah teori diskursus Michel Foucault dan teori kedua adalah teori Paradigma Karakteristik Pemikiran Islam.

Teori Diskursus Michel Foucault memfokuskan pada penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Analisisnya terhadap kekuasaan dan pengetahuan memberikan pemahaman bahwa peran pengetahuan pembangunan telah mampu melanggengkan dominasi terhadap kaum marginal. Ia mencontohkan bahwa pembangunan di negara Dunia Ketiga merupakan tempat berbagai kekuasaan dunia sekaligus adanya hubungan penting tentang berperannya kekuasaan di negara-negara tersebut. Dalam karyanya tentang *A Critique of Our Historical Era*, Foucault melihat ada problematika dalam bentuk modern pengetahuan, rasionalitas, institusi sosial, dan subyektivitas. Semua itu, menurutnya terkesan given and natural, tetapi dalam faktanya semua itu adalah “serombongan konstruk sosiokultural tentang kekuasaan dan dominasi”. Selanjutnya, menurut argumentasinya bahwa hubungan antara bentuk kekuasaan modern dan pengetahuan modern telah menciptakan bentuk dominasi baru.

Menurut Foucault, selain eksploitasi dan dominasi, ada satu bentuk yang diakibatkan oleh suatu diskursus, yakni *subjection* (bentuk penyerahan seseorang pada orang lain sebagai individu, seperti pasien pada psikiater). Oleh karena itu, yang perlu dipelajari adalah upaya untuk membangkitkan kembali *local centres* dari *power knowledge*, pola transformasinya, dan upaya untuk masukkan ke dalam strategi dan akhirnya menjadikan pengetahuan mampu mensupport kekuasaan. Menurut pemikirannya, bahwa setiap strategi yang mengabaikan berbagai bentuk *power* tersebut maka akan terjadi kegagalan. Untuk melipatgandakan *power*, harus berusaha bertahan dan melawan dengan jalan melipatgandakan resistensi dan kontra-ofensif. *Localize-resistance* tersebut haruslah bersifat radikal dan tanpa kompromi untuk melawan totalitas kekuasaan (daripada memakai cara revolusi massa), dengan strategi yang ditujukan untuk mengembangkan jaringan kerja perjuangan, kantong-kantong resistensi dan popular base. Analisis *power* tertentu antar individu, kelompok, kegiatan dan lain-lain dalam rangka mengembangkan *knowledge strategies* dan membawa skema baru politisi, intelektual, buruh dan kelompok tertindas lainnya, yang mana *power* tersebut akan digugat.

Untuk melanjutkan analisis Diskursus Tokoh Islam Dalam Perumusan Pancasila Sebagai Ideologi Negara maka digunakan teori paradigma karakteristik pemikiran muslim. Ada 3 pengkatagorian dalam menganalisis paradigma pemikiran Islam Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Tradisi Universal Kosmopoli
2. Model Konservatif Dan Liberal
3. Corak idealistik-skripturalistik-formalistik dan realistic substansialistik-transformatik

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalah metode sejarah. Langkah awal dalam metode sejarah adalah heuristik sebagai proses untuk menemukan sumber-sumber yang dipergunakan sebagai bahan penulisan sejarah. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer. Sumber primer yang akan banyak digunakan adalah sumber tertulis berupa buku-buku atau literatur-literatur yang mendukung. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis berupa arsip-arsip, buku-buku tentang teori, dalil dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian. Penulis mengambil dokumen yang berupa arsip-arsip laporan penelitian, surat kabar, majalah, artikel, jurnal dan data pendukung yang diperoleh dari instansi terkait.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini akan mengkaji, mengumpulkan data dan menganalisis. Data yang akan dikumpulkan bersifat kuantitatif, sehingga diperlukan data-data yang cukup untuk selanjutnya akan dikaji secara induktif, deskripsi-analitis. Penelitian kepustakaan ini mengutamakan data mengenai keterlibatan umat Islam dalam perumusan Pancasila serta hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila dan dalam penelitian ini dilihat dari perspektif politik dengan pendekatan filsafat. Pengumpulan data dalam dokumen-dokumen undang-undang serta dokumen resmi lainnya dan juga proses politik yang mempengaruhi umat Islam dalam perumusan Pancasila. Penelitian kepustakaan ini dilakukan kurang lebih pada bulan Februari 2016 – Mei 2016.

Untuk melengkapinya, pengkajian ini dilakukan melalui analisis buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses perumusan Pancasila. Secara khusus pada awal pengkajian dengan menelaah dokumen-dokumen tentang Pancasila, hasil kongres Pancasila, buku-buku yang menganalisis atau mengkaji tentang Pancasila.

Setelah dikumpulkan sumber-sumber sejarah baik tertulis maupun lisan, maka langkah selanjutnya kritik sumber. Kritik sumber adalah metode untuk menilai, menseleksi dan membandingkan sumber yang diperoleh guna mengadakan penulisan sejarah.¹⁶ Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui kebenaran isi, keaslian, dan keutuhan dari

¹⁶ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Yayasan Idayu: Jakarta, 1978.) hlm. 38

sumber-sumber tersebut. Kritik ini dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah sumber untuk membuktikan kebenaran bahan-bahan sejarah yang terkandung dalam sumber. Sedangkan kritik intern yaitu menganalisis isi (substansi) yang terkandung di dalamnya sehingga didapatkan fakta yang benar-benar otentik.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi. Langkah ini dilakukan karena berbagai fakta yang telah ditemukan dalam kegiatan kritik tersebut masih terpisah-pisah. Oleh karena itu berbagai fakta yang lepas antara satu sama yang lain harus diinterpretasikan dengan cara menghubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Fakta yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai sumber-sumber sejarah dalam penelitian dirangkaikan dan dibangun sendiri secara kronologis, rasional, dan faktual serta kausalitas sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang benar.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah operasional dan ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mencari jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah dibuat. Metode ini adalah merupakan rencana pemecahan masalah yang sedang diselidiki.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang juga disebut pendekatan kepustakaan karena peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil referensi dari buku-buku.

Dalam penelitian kualitatif proses analisa dan interpretasi data memerlukan cara berfikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses tersebut merupakan dua proses yang saling terkait dan sangat erat hubungannya.

Untuk memperoleh data penelitian maka peneliti menggunakan metode Uji Keabsahan Data Agar data yang disajikan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Adapun Teknik yang digunakan adalah Analisis Data. Untuk menganalisa terhadap data yang diperoleh peneliti maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan cara menganalisa data-data yang berhubungan dengan penelitian yang didapat pada saat penelitian berlangsung.

Teknik analisis data ini dimulai dengan pengumpulan data primer, yaitu kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data dari berbagai literatur. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian hingga tersusunnya laporan akhir penelitian. Yang kedua yaitu penyajian data yang merupakan sekumpulan data yang tersusun dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan, sehingga mudah dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Dari

kumpulan makna setiap kategori, peneliti berusaha mencari makna setiap kategori, peneliti mencari makna yang saling esensial dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara tentang penelitian ini, perlu kita paparkan sistematika pembahasan yang dipakai. Berdasarkan rancangan peneliti, tesis ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, selain itu juga dilengkapi dengan halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar dan daftar isi. Adapun 5 (lima) bab tersebut yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengandung pokok-pokok persoalan mengenai rancangan penelitian ini, yaitu meliputi latar belakang singkat diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila, rumusan masalah, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Referensi kajian dan metode analisis yang dipergunakan dalam mengumpulkan data.

Bab II Diskursus Pancasila sebagai Ideologi negara.

Bab III Pemikiran tokoh Islam dalam perumusan ideologi negara sebagai diskursus.

Bab IV Hubungan pancasila sebagai diskursus dengan gerakan penegakan syariat Islam di Indonesia.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam perspektif luas, penjelasan di bab-bab sebelumnya dan dari pembahasan dalam bab I, II, III dan IV dapat disimpulkan bahwa diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa tahapan diskursus. Tahapan ini dikarenakan kondisi politik dan pemikiran tokoh Islam yang sulit untuk berkompromi dengan pemegang kekuasaan yaitu tokoh nasionalis sekuler. Diskursus tokoh Islam yang pertama terjadi dalam sidang BPUPKI yang mayoritas mempunyai corak pemikiran Idealistik-Skriptual-Formalistik. Terbukti dengan keinginan tokoh Islam akan negara berdasarkan Islam sebagai wujud dari identitas Umat Islam.

Pemikiran dan Nilai-nilai yang dijadikan pijakan tokoh Islam dalam diskursus mengenai dasar negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pemikiran tokoh Islam yang semula Idealistik-Skriptual-Formalistik dengan pijakan nilai-nilai persatuan Umat Islam dan persatuan Bangsa Indonesia. Pemikiran ini sangat lentur, terbukti dapat berkompromi dengan mudah ketika dihadapkan pada kepentingan persatuan bangsa dan persatuan umat Islam sehingga pemikirannya berubah menjadi universal-kosmopolit. Dalam hal ini terwakili oleh KH. Abdul Wahid Hasyim.

2. Pemikiran tokoh Islam yang Idealistik-Skriptual-Formalistik dengan mengacu pada nilai-nilai Keislaman, persatuan Umat Islam, budaya dan perjuangan Umat Islam. Dalam hal ini terwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo. Dikarenakan pijakanya nilai-nilainya adalah persatuan umat Islam dan Keislaman maka cenderung sulit berkompromi dengan kepentingan kebangsaan sehingga lobi politik melalui pemikiran yang sejalan diperlukan, terbukti Mohammad Hatta bekerjasama dengan Kasman Singodimedjo yang satu pemikiran dengan Ki Bagus Hadikusumo untuk menyetujui Pancasila.

Diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai Ideologi negara dilandasi dengan nilai-nilai persatuan, kemaslahatan Umat Islam dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kepentingan politik merupakan hal nomer dua yang diperjuangkan tokoh Islam yaitu negara berdasarkan Islam. Persatuan Indonesia jauh didahulukan karena menyangkut kepentingan bersama. Pijakan nilai-nilai inilah yang seharusnya diterangkan oleh para tokoh Islam sekarang agar Negara Indonesia tetap bersatu tanpa perpecahan dikalangan Umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia.

B. SARAN

Dengan adanya tesis ini yang mengkaji mengenai diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara diharapkan dapat mengilhami penelitian selanjutnya dalam hal apapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Andree Feillard, 2009, *NU vis a vis Negara*, Yogyakarta: Lkis
- Bahtiar Effendy, 1998, *Islam Dan Negara “Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia”*, Jakarta: Paramadina
- Louis Gottschalk (Terj Nugroho Notosusanto) , 1986, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Jakarta: UI-Press
- Nasikun, 2012, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Nugroho Notosusanto, 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Idayu,
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi: Sebuah Pengantar*, CV. Rajawali : Jakarta
- M.Rusli Karim, 1999, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*, Yogya, Pt. Tiara Wacana Yogya.
- Faisal Ismail, 1999, *Idelogi Hegemoni Dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kretif Islam Dan Pancasila*, Yogya: PT. Tiara Wacana
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Procceding Kongres Pancasila*, Jakarta: Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hardiman, Francisco Budi.1990. *Kritik Ideologi : Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta : Penerbita Kanisius.
- Fransisko Budi Hardiman, 2004, *Kritik Ideologi*, Yogyakarta: kanisius
- Ahyar Yusuf Lubis, 2006, *Dekonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu
- Thomas McCarthy, 2009, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Faisal ismail, *Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama*, 1999, PT: tiara wacana yogya, yogyakarta

Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Islam 1966-2006*, 2010, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Ria Casmi Arrsa, *Deideologi Pancasila*, 2011, UB Press, Malang

Abdul Kahar Muzakir, “ *Konsepsi Negara Islam*” (laporan tugas yang disampaikan dalam konferensi tanwir Muhammadiyah Pekalongan, 21-24 1955) hal 1, dikutip dari buku *Gerak politik Muhammadiyah Dalam Masyumi* karya Syaifullah, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997

Syaifullah, *Gerak politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997

Ahmad Masyur Surya Negara, *Api Sejarah 2*(Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010),

Muhammad Yamin, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, vol III (Bandung: Konstituente Republik Indonesia, 1958)

Mohammad natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (bandung: fraksi masyumi dalam konstituante, 1957)

Lukman Harun, *Muhamadiyah Dan Azaz Pancasila* (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1986),

Ki Bagus Hadi Kusuma, *Islam Sebagai Dasar Negara Dan Akhlak Pemimpin* (Yogyakarta: Pustaka Rahayu, Tt)

Djarnawi hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan Dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo* (yogyakarta: persatuan, 1979)

Lubis, M R.1992. *Pemikiran Sukarno Tentang Islam*. Jakarta:CV. Haji masagung

Faisal ismail, *Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama*, 1999, PT: tiara wacana yogya, Yogyakarta

M rusli karim, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*, 1999, PT: tiara wacana yogya

M abdul karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Pancasila*, Yogyakarta, sunan kalijaga press, 2004

David bourchier, *Pancasila Versi Orde Baru Dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta, aditya media, 2007

Dedi mulyadi, *Internaslisasi Nilai Nilai Ideologi Pancasila: Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung, refika aditama: 2014

Yudi latif, *negara paripurna: historisitas, rasionalitas dan aktualitas pancasila*, Jakarta, PT: gramedia pustaka utama, 2002

Kusuma A.B. *Lahirnya Undang Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumentasi Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Jakarta Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ismaun, Drs., *Tinjauan Pancasila*, Carya Remaja, Bandung, 1972

H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Kehidupan beragama dalam negara pancasila*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982

Solichin Salam, *Bung Karno dalam kenangan*, Penerbit Pustaka, Jakarta, 1981

Sarjono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen P dan K, Jakarta, 1976

H Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 juni 1945*, Perpus ITB, Bandung 1965

Safiyudin sastrawijaya, Drs., SH. *Sekitar pancasila proklamasi & konstitusi*, Alumni, bandung, 1980

Nugroho Notokusanto., *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, PN. Balai Pustaka, 1981

Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran Pancasila*, Jakarta: Center Of Strategic And Internasional Studies.

Lembaga Soekarno-Hatta (1984), *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press

Imoron Nasri, *Muhamadiyah Berjuang Demi Tegaknya NKRI Dan Agama Islam*

Saafarudin Bahar, Ananda B Kusuma, Nannie Hudawati, *Risalah Sidang BPUPKI, PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PIDATO TOKOH ISLAM ISLAM DALAM SIDANG BPUPKI, PPKI, DAN CERAMAH-CERAMAH NASIONAL

Dalam sidang BPUPKI tanggal 28 Mei- 1 Juni 1945 mengenai dasar negara sebagai mana tokoh nasionalis lainnnya, para tokoh muslimpun diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya melalui pidato. Diantara pidato para tokoh muslim antara lain:

Pada sidang kedua tanggal 10 juli Ki Bagus Hadikusmo sebagai anggota menyampaikan.

“ Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan ketua yang termulia, ingin saya memperingatkan tuan-tuan kepada perkataan beberapa kawan, yakni bahwa kita sekarang membentuk negara kita dengan menghadapi musuh.

Peringatan itu saya rasa penting, karena mungkin sekali dipojok-pojok ada mata-mata musuh banyak. Oleh sebab itu saya harap jangan kita mementingkan soal perkataan yang dapat menimbulkan perbantahan atau perdebatan yang hebat. Jangan! Sebab dipojok-pojok, di belakang kita, mungkin ada mata-mata musuh. Itulah yang sangat mengawatirkan dalam masa ini. Jadi! Hedaknya pembicaraan didasarkan pada isinya saja. Tuan-tuan yang terhormat, dengan tegas, denga pendek dan tegas , maka tentang bentuk negara Indonesia yang akan datang, dalam perkataan republik atau monarki, menurut pendapat saya, sudah tersembunyi setan, artinyadua perkataan itu bisa menimbulkan perbantahan dan perdebatan ynag dasyat dan memuncak sekali sehingga menyenangkan musuh.

Padahal kalau kita memperhatikan, kalau kita mengambil pendapat orang di dalam zadankai. Kondankai, di dalam pembicaraan di rumah, pendek kata dimana-mana isi yang dimaksud adalah sama. Umpamanya ditanyakan, apakah negara Indonesia akan diperintah oleh seorang raja yang turun temurun, semua orang setuju dengan pemimpin yang tidak turun-temurun. Seandainya ditanyakan apakah negara Indonesia akan didasarkan pada golongan orang, kepada rakyat atau kepada seseorang saja, semua orang menghendaki bahwa negara kita harus didasarkan rakyat. Pendek kata tuan-tuan memang ahli negara semua.

Semua orang mufakat juga bahwa republik yang akan dibangun memakai majelis wakil rakyat. Tetapi kalau saya katakan agar republik yang bersifat begitulah yang dibangun, orang akan menolaknya pula, karena dalam dua buah perkataan itu pada waktu sekarang ini menurut pendapat saya, terkandung setan dan iblis. Tentang maksudnya saya mufakat, apabila untuk mempercepat datangnya kemerdekaan, yang pemerintah sendiri juga sudah mengaharap-harapkan dan kita minta, supaya kita segera bersatu. Hendaknya tujuannya saja diambil, dan jangan ditambah dengan “republik” yang tidak tuan sukai. Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun temurun dan dimufakati oleh rakyat, dengan pemerintah yang berdasarkan rakyat dan permusyawaratan.

Adapun nama republik itu dapat juga disebutkan dalam bahasa Indonesiannya dengan singkat adalah “kedaulatan rakyat”. Kalau perkataan itu tidak disukai marilah kita mencari yang lain. Pendeknya maksudnya sajalah yang diperlukan. Biar pun perbantahan disini tidak akan menimbulkan apa-apa, karena

kita semua sudah saudara yang separat-rapatnya, tetapi kalau dilihat oleh mata musuh, perbantahan itu tidak baik. Perbantahan menyebabkan suatu apa, tetapi memberi kesan sesuatu yang tidak baik. Sebab itu ambil saja isinya. Saya mufakat dengan isinya dan dengan lekas datangnya Indonesia merdeka. Dahulu saya tidak mufakat, tetapi karena kemudian tujuan itu saya rasa benar, saya sekarang mufakat sekali.”¹

A. Sidang Berikutnya Mengenai Wilayah Negara

Kahar Muzakkir berpidato tentang sejarah wilayah di Indonesia.²

Adapun Agus Salim berpidato mengenai konflik-konflik penentuan batas wilayah seperti di Jerman dan negara-negara barat.³

Ki Bagus Hadikusumo berpidato mengenai perbedaan faham mengenai Papua.⁴

B. Sidang Ketiga Mengenai Warganegara Dan Rancangan Undang-Undang Dasar Tanggal 11 Juli 1945

Agus Salim berpidato mengenai keadilan dalam sebuah negara dan pentingnya penegakan hukum.⁵ Selanjutnya Agus Salim juga berpidato lagi “Orang minangkabau bukan Islam sejak sekarang, malah orang Minangkabau dapat nama paling Islanya di Indonesia ini. Berhubungan dengan adat minangkabau dan pertikaian atau sasaraian adat minangkabau dengan hukum Islam bukanlah

¹ Tim Penyunting Saafoedin Bahar Dkk, *Risalah Sidang BPUPKI PPKI*, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm 130

² *Ibid* hlm. 132

³ *Ibid* hlm 153-156

⁴ *Ibid* hlm 158

⁵ *Ibid* hal 214

masalah baru hal ini tidak dapat dijalankan dengan paksaan. Cuma saja percaya bahwa perubahan aliran adat pada kita pihak Islam kepada syariat Islam adalah satu perkara yang dengan sengaja harus dijaga oleh kekuasaan pemerintah sehingga kalau boleh dijalankan dengan jernih dan tegas pertikaian di Minangkabau sudah selesai, bisa ditentukan dimana dasar hukum adat dan dimana dasar hukum agama. Jadi, itu saja perkara yang tidak akan menerbitkan kekacauan sebagaimana disangkakan.

Kedua, wajib umat Islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya. Cuma kalau kita sesuaikan pemikiran tentang itu, umat Islam menjalankan haknya dalam persetujuan dengan segala orang Indonesia. Dan kalau kita tidak membenarkan itu, Umat Islam akan merasa berkewajiban menjalankan itu. Disamping itu, riwayat adat dan agama kita memberi kepercayaan sedikit bahwa umat Islam di negeri-negeri adat tidak akan berlaku dengan melainkan kalau diakui, lebih tenang perjalanannya dari pada kalau dihalangi agamanya seperti dirasakan di zaman yang lalu saya rasa buat membikin sakit tidak aman, sebab saya yakin keamanan bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam dalam 300 tahun yang lalu tidak berdasar pada kekuasaan bala tentara, tetapi pada adat-adanya umat Islam yang 90% itu.”

Anggota Wongsonagoro: “seandainya tidak diubah tetapi ditambah bagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing.”

Anggota Djajadiningrat: “ apakah ini tidak menimbulkan fanatisme misalnya memaksa sembahyang, memaksa salat dan lain-lain.”

Anggota Wachid Hasyim: ini semuanya tergantung kepada jalannya dan oleh karena kita sudah berkali-kali menegaskan diantara kita semua bahwa susunan pemerintahan didasarkan atas perwakilan dan permusyawaratan , jadi kalau ada kejadian paksaan, soal ini dapat dimajukan dan diselesaikan. Dalam hal ini saya perlu memberi keterangan sedikit. Seperti kemarin telah dikatakan oleh anggota Sanoesi, kalimat ini baginya kurang tajam. Saya sudah mengemukakan bahwa ini hasil hasil kompromis yang kita peroleh, dan jika dijadikan lebih tajam, bisa menimbulkan kesukaran.

Kita tidak usah khawatir dan saya rasa bagi kita masih banyak daya supaya untuk menjaga agar jangan kejadian hal-hal yang kita kuatirkan, malah saya yakin tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan. Saya sebagai orang yang banyak sedikitnya mempunyai perhubungan dengan masyarakat Islam dapat mengatakan bahwa jika ada badan perwakilan, kejadian itu tidak akan terjadi. Saya kemukakan ini supaya soal ini tidak akan menjadi perbincangan panjang lebar, hingga menimbulkan macam-macam kekhawatiran yang sebenarnya tidka dirasa.

Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berfikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyebarkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini.

Jadi, dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang”⁶

Rapat tanggal 13-7-1945

Anggota Wahid Hasyim

- a. Buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diusulkan pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata: “yang beragama Islam”. Jika presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau Islam, dan akan besar pengaruhnya.
- b. Diusulkan supaya pasal 29 diubah, sehingga bunyinya kira-kira: “ agama negara ialah agama Islam’, dengan menjamin kemerdekaan dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi Agama.

Anggota Agus Salim:

“Dengan ini kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam mentah lagi; apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada badan permusyawaratan rakyat? Jika presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap wakil Presiden, duta-duta dsb. Apakah artinya janji kita untuk melindungi Agama lain.”

C. Sidang Kedua Rapat Besar Tanggal 14 Juli 1945

⁶ *Ibid* Hlm 217-218

Anggota Ki Bagus Hadikusumo

“ paduka tuan ketua yang terhormat! Assalamu’aliikum warahmatullahi wabarakatuh! Didalam segala keterangan tuan Syusa tadi hanya satu, perkara kecil sekali, ayang akan saya minta dicabut atau dihilangkan: saya menguatkan voorstel Kiyai Sanoesi dalam pembukaan yang di sini mengatakan , bahwa perkataan dengan kewajiban ummat Allah SWT, “ bagi pemeluk-pemeluknya” adalah menurut keterangan Kiyai Sanoesi, tidak ada haknya dalam kata-kata Arab, dan menambah janggalnya kata-kata. Jadi, tidak ada artinya , dan hanya menambah kejanggalan, menambah perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap supaya “ bagi pemeluk-pemeluknya” itu dihilangkan saja. Saya masih ragu-ragu, bahwa di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan dan pada praktiknya maksudnya sama saja. Itulah pendapat saya yang menguatkan permintaan Kiyai Sanoesi. Sekianlah.”

Anggota Ki Bagus Hadikusumo

Tuan Ketua, sesudah saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mendapatkan kopromi yang membuat perkataan menjadi begitu, tetapi saya masih kurang senang. Yaitu kalau kita panjangkan, tadi kita mengahaturkan perkataan yang enteng.

Tetapi rupanya alasan yang enteng ini, karena entengnya, tidak diterima. Sekarang saya akan mengahaturkan alasan yang elbih berat, yaitu: saya masih ingat waktu di Amerika diadakan wet hukuman minuman keras. Rupanya umat Islam memuji adanya wet itu, sehingga pada waktu dimusyawaratkan dengan Budi

Utomo yang menceritakan kepada saya ialah almarhum Gondho, Raden Mas Pandji, apakah namanya yang dari Paku Alaman- yaitu apakah memuaskan “seumpamanya” di Indonesia diadakan larangan, wet larangan minuman keras untuk orang-orang Islam saja: maka karena hukum itu rupanya hanya untuk orang-orang Islam saja, Budi Utomo waktu itu merasa dihina. Kalau diadakan wet yang begitu, merasa dihina. Pendapat saya sendiri: jikalau bunyi atau kata-kata itu berarti di sini akan diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam dan satu lagi untuk yang bukan Islam, saya kira, di dalam suatu negara, - meskipun praktiknya barangkali sama saja rasa-rasanya kurang enak; maka saya kira lebih baik tidak ada apa-apa sama sekali.”⁷

Anggota Ki Bagus Hadikusumo

“ yang dikemukakan oleh Syusa panitia itu tidak bisa kejadian. Sebab bagi pemerintah, sungguhpun menjalankan kewajiban semata-mata, pemerintah tidak bisa menjalankan syariat Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Jadi, kalau saya, tidak.”

Anggota Abikusno berpidato mengenai kompromi antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan jangan sampai terlihat di dunia luar terjadi perselishan faham.⁸

Pada pembicaraan selanjutnya ketua Radjiman berdebat dengan anggota Ki Bagus Hadikusomo mengenai maksud dari perkataan “ dengan menjalankan syariat Islam” bagi Ki Bagus Hadikusumo perkataan ini belum jelas

⁷ *Ibid* hal 246

⁸ *Ibid* hal 247

pemaknaannya, dikarenakan pada perdebatan sidang sebelumnya tuan Soekarno dan Tuan Hatta menyudahkan perdebatan padahal Ki Bagus Hadikusumo sendiri belum menyatakan “ sudah” . Ki Bagus Hadikusumo terlihat tidak setuju dengan perkataan “ menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Terlihat dalam perkataan beliau:

“ kalau dipaksakan saya harap jangan sampai menyesal. Tetapi saya menyatakan, bahwa saya tidak mufakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mufakat dengan preambule yang berbunyi “ berdasar ke-Tuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluknya”. Kalau sidang mufakat, saya terima. Saya mengatakan itu dengan terus terang saja. Tetapi saya mengatakan bahwa saya tidak mufakat, kalau saya tidak boleh berbicara.”⁹

Anggota Abdul Fattah Hasan:

Paduka Tuan Ketua, sidang yang mulia, lebih dahulu saya minta maaf, sekiranya pembicaraan saya ini mengulangi apa yang sudah terjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebelumnya saya hanya akan minta dengan hormat perhatian panitia kecil yang telah merancang anggaran dasar undang-undang, terutama yang mengenai bab 10 pasal 28 , ayat kedua. Saya takut kalau- kalau ayat kedua itu, menurut hemat saya, meyinggung perasaan kaum muslimin; walaupun saya yakin bahwa maksud dari panitia kecil sekali-kali tidak seperti yang akan saya gambarkan, tetapi kalau – kalau juga timbul perasaan pada kaum muslimin, bahwa ayat kedua itu mengandung sedikit suggestie halus, yang

⁹ *Ibid* hal 338

menimbulkan perkiraan bahwa dalam negara republik Indonesia, salah satu kaum muslimnya meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama lain. Oleh sebab itu, saya minta, supaya perkataan “untuk” yang pertama dalam ayat kedua itu diganti dengan perkataan “yang”, dan perkataan “ dan” disitu , itu dibuang sama sekali, jadi bunyi teks itu begini: “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing”. Sekian paduka Tuan Ketua yang terhormat.

Pidato selanjutnya dilakukan oleh Soepomo.

Anggota Sanoesi:

Mufakat diganti menurut Tuan Fatah. Tentulah digambarkan begitu terhdap agama Islam. Dengan agama Islam dalam artikel 2 ini, menurut perasaan Islam, memang diartikan tiap-tiap penduduk, jadi meliputi orang Islam. Oleh karena itu, saya setuju dengan usul itu. Saya juga akan berniat mengajukan usul begitu tetapi sekarang saya coret pidato saya.

Kemudian anggota Dahler mempertegas pernyataan Andul Fatah Hasan dan Sanoesi.

Anggota Soepomo:

Saya juga mufakat dengan usul Dahler yang terang sekali tidak akan menimbulkan salah faham. Jadi, begitu: ayat ke-2:” negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”.

(semuanya Mufakat)

Anggota Masjkoer:

Tuan ketua dan para hadirin yang terhormat!

Semenjak persidangan yang ke-1 hingga kini saya baru sekarang bersedia untuk berbicara. Berhubungan dengan keinginan berkenalan dengan saudara-saudara, maka saya berdiri, mudah-mudahan segala pembicaraan kami nanti tidak menjadikan salah mengerti, akan tetapi dapat membersihkan keruwetan-keruwetan yang terkandung diantara kita. Dalam mempelajari rancangan undnag-undang dasar yaitu semenjak saya terima, menurut pengertian saya yang sepicik maka terdapat di dalamnya 2 pasal yang sukar dilaksanakan dan besar kemungkinannya tidak bisa berjalan; boleh jadi pertentangan 2 pasal itu mungkin menimbulkan beberapa faham di antara pihak umum Islam, sehingga pula faham-faham itu nanti membuahkan, apa yang tidak kita harapkan. Maka harapan saya, mudah-mudahan 2 pasal ini nanti dapat disesuaikan.

Mudah-mudahan uraian saya dapat membersihkan suasana, sehingga antara kita itu tidak terlalu banyak terdapat pembicaraan-pembicaraan baru. Yang saya maksud ialah tentang apa yang tersebut di dalam Undang-undnag dasar,, bahwa dalam republik Indonesia adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pememluk-pemeluknya. Lalu saya membaca di dalam rancangan Undnag – undnag dasar ini, ialah yang terdaoat di dalam pasal 7, bahwa presiden harus bersumpah menurut agamanya. Disitu nyata terang, bahwa presiden itu beragama apa saja boleh. Dengan demikian, maka saya pikir keadaan begini; kalau di dalam

republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal republik Indonesia ada dikepalai oleh orang beragama lain daripada Islam, umpunya: apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik, atau apakah umumnya golongan islam dapat menerimanya, dan apakah demikian itu tidak jahat? Inilah menurut faham kami dua perkara yang menjadi soal kita. Soal itu kalau dilaksanakan, menjalar menjadi pertentangan.

Maka menurut faham kami 2 buah pasal yang bertentangan itu dengan gampang dapat diselesaikan; kalau mungkin begitu, maka kita sekalian dengan dasar itu menerimanya seikhlas-ikhlasnya. Diantara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama kalau presiden tidak ditentukan orang Islam, maka yang tertulis didalam pasal 28, yang berbunyi “ wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk” diganti saja dengan kalimat “ agama resmi bagi republik Indonesia adalah agama Islam”. Bahwa faham itu lebih ringan, karena tidak ditulis, bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya sebagai halnya ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya, saya rasa lebih mudah apabila dalam salah satu diantara dua pasal itu, diadakan perubahan ialah ditentukan dalam pasal 7, bahwa presiden harus orang Islam atau ayat di dalam pasal 28 diganti.

Itulah pendapat kami, paduka tuan ketua, mudah-mudahan tidak ada pikiran yang kurang suci dasarnya untuk menerimannya, sebab kami berhadapan dengan saudara para hadirin sungguh-sungguh dengan pikiran suci. Demikianlah harapan dan usul kami dalam sidang ini.

Terima kasih.¹⁰

Pembahasan mengenai kedua pasal ini kemudian dijawab oleh Soekarno dengan argumen bahwa dalam pasal 28 ayat 1 tentulah presiden Indonesia adalah orang Islam karena melihat mayoritas penduduknya beragama Islam. Soekarno berpandangan jikalau rakyat Indonesia mengobarkan api Islam dan mempropagandakan agama Islam sudah barang tentu Presiden republik Indonesia beragama Islam, bahkan tiap-tiap Undang-undang yang keluar dari badan perwakilanpun bercorak Islam.

Kemudian Masjkoer mempertegas pernyataannya bahwa keterangan mengenai pasal ini sejatinya untuk seluruh rakyat Indonesia. Masjkoer juga meminta supaya diusahakan kompromis karena bagi Masjkoer keterangan dari Soekarno belum bisa ia terima.

Anggota Moezakkir kemudian menanggapi:

Saya mau mengusulkan kompromi, paduka Tuan Ketua, supaya tuan-tuan anggota Tyoosakai senang hatinya, yaitu kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari permulaan pernyataan Indonesia merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-undang dasar itu yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu.

(memukul meja)

¹⁰ Ibid 344

Kemudian soekarno menerangkan maksud dari pasal 27 mengenai persamaan atas semua warga negara Indonesia untuk menempati kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kemudian ketua Radjiman akan menstem sidang, selanjutnya anggota Masjkoer berkomentar:

Saya mohon bertanya, sebelum distem, apakah tidak lebih baik diterangkan lebih dahulu? Tidak hanya tentang agamanya, akan tetapi salah satu dari dua pasal itu.

Jadi kalau ada kemungkinan perubahan dalam sesuatu pasal, baiklah dalam pasal 28 itu saja ayat 1 diganti dngan kalimat yang mengandung pengakuan.

Aggota Sanoesi:

Saya mohon berbicara. Pemungutan suara ini nanti tidak bertujuan mengenai agama. Saya tidak mufakat dengan peungutan suara, kalau diterima dengan suara yang sediki-dikitnya; kalau yang diterima usul Tuan Masjkoer, terimalah, dan kalau tidak, terimalah usulan Tuan Moezakir, jangan berbau agama.

Kemudian ketua Radjiman mengiginkan distem saja.

Anggota sanoesi:

Tidak bisa, Tuan, Tidak bisa distem. Perkara agama tidak bisa di stem. Kita terima usul tuan Moezakir atau usul Tuan Masjkoer, mengenai perkataan

usul yang “ menurut agama”, jangan memakai perkataan “ agamanya”, karena negara Indonesia, walaupun tidak memakai agama tentu akan menjadi Indonesia merdeka.

Anggota Sanoesi:

Usul saya memakai perkataan “ menurut agama”. Jangan pakai “nya”, kalau diterima. Kalau usul itu tidak diterima saya tidak ada keberatan; umat Islam harus mempunyai negara yang dimufakatinnya.

Ketua Radjiman:

Jadi, ini diterima atau tidak. Saya akan stem saja.

Anggota Ahmad Sanoesi:

Jangan distem.

Anggota Soekarno:

Panitia menerima “nya” tidak dipakai. Jadi perkatannya “ menurut agama”.

Ketua Radjiman:

Akhiran “nya” tidak dipakai. Itu saja? Lebih mudah lagi. Tuan Haji Ahmad

Sanoesi masih mau berbicara ?

Anggota Ahmad Sanoesi:

Assalamu’alaikum w. W Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat!
Yang akan saya bicarakan sudah habis, tinggal satu usul saya yang akan

dikemukakan disini. Hadirin yang mulia. Negara kita ini menanggung 70 juta orang. Oleh karena itu, saya akan mengemukakan kepada para hadirin kewajiban yang ada didalam agama Islam. Dalam permusyawaratan tentu ada pikiran. Oleh karena itu, saya akan mengemukakan kepada hadirin saja, sudah, tetapi kita harus memakai keterangan di dalam penjelasan atau pembicaraan, bertukar pikiran terus menerus sampai kepada keadaan yang nyata-nyatanya., yaitu nyata benarnya atau nyata salahnya, nyata bahwa sesuatu hal harus diubah; sebab kalau kita menerima sesuatu usul secara mentah-mentah, siapa nanti yang akan bertanggung jawab terhadap rakyat, terhadap Tuan, terhadap masyarakat? Karena kesalahan kita disini, kita celaka, anak cucu kita celaka. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada rapat, paduka Tuan Ketua, supaya hal-hal yang bertentangan sejak dari permulaan pembicaraan sampai waktu ini diselesaikan dengan bertukar fikiran sehingga nyata-nyatanya kita menjadi satu, supaya negara tetap menjadi suatu negara persatuan baru. Kalau diikuti cara soal-jawab yang sudah dijalankan ini, tidak akan terjadi suatu negara persatuan, tetapi negara perpecahan, meskipun namanya persatuan.

Ketua Radjiman:

Tuan Moezakir?

Anggota Moezakir:

Saya tidak ada lagi, kecuali mengusulkan usul saya, yaitu supaya segala yang berkenan dengan nama Allah, nama agama dan rahman-Nya dan berkat-Nya

dan lain-lain, pendeknya segala dengan perkataan Allah, rahma-Nya, berkat-Nya, pertolongan-Nya dicoret daripada Undnag-undnag itu.

Terima Kasih.

Ketua Radjiman:

Tuan Ketua Panitia bicara.

Anggota Soekarno:

Tuan Ketua, kami panitia tidak mufakat dengan usul Tuan Moezakir itu. Terima kasih.

Ketua Radjiman:

Sudah diterima itu, Tuan Moezakir.

Anggota Hadikoesoemo:

Saya berlindung kepada Allah terhadap syetan yang merusak.

Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap kali diterangkan di sini, bahwa Islam mengandung Ideologie Negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam, sebab corak Islam negara dan agama itu sudah ditenagkan. Begitulah arti perkataan. Kalau voorstel memang itu ditolak, artinya tidak berarti senyata-nyataanya bahwa negara itu akan netral dalam hal agama. Karena voorstel saya, pilih saja yang terang-terang, daripada saya tidak mengerti dan tidak boleh diterangkan. Dengan alasan-alasan dalam beberapa ayat yang menunjukkan bangsa Islam, tentang hal pembelaannya, tentang hal ekonominya, tentang hal

segala-segalanya, mempunyai ideologi sebagaimana yang sudah diterangkan. Jadi, saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Moezakkir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi, nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan diambil sedikit kompromis seperti Tuan Soekarno katakan. Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. Terang-terang saja, sebab kalau memang ada keberatan akan menerima ideologie umat Islam, siapa yang mufakat yang berdasar Islam, minta supaya menjadi satu negara Islam. Kalau tidak, harus netral terhadap agama. Itulah terang-terangan, itulah yang lebih tegas, kalau-kalau sudah nyata netral jangan mengambil-ambil perkataan Islam yang rupanya hanya dipakai diujung-ujung saja. Orang-orang yang mengerti betul pengalaman ini. Orang Islam sungguh mengerti perkara agama. Kalau ada perkataan yang rupa-rupanya dipakai ujung-ujung saja tidak nyata-nyata berarti, saya tahu bahwa tidak baik kesannya pada umat Islam. Karena itu saya mufakat, setuju dengan kehendak Tuan Abdul Kahar Muzakir; coba distem saja dengan terang-terangan, siapa yang mufakat supaya negara kita ini berdasar Islam dan siapa yang tidak.

Atau oleh karena di sini ada macam-macam agama, supaya diusulkan apakah negara kita berdasarkan agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tidak habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasarnya, Kristenkah, Islamkah, Budhakah, atau lainnya lagi, ini barulah boleh kita memilih. Jadi, ternag dan beres. Saya kira bahwa itu adalah usul yang sebaik-baiknya. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ya, ya. Itu pendapat saya yang bulat. Barangkali dengan begitu beres soalnya. Kita menghadapi mata-mata musuh, tuan-tuan, tetapi

janganlah hendaknya kita berkeras-kerasan tetapi berkepala dingin. Saya minta yang terang saja, dan saya mufakat dengan Tuan Moezakir. Supaya beres. Betulkan usul sekarang tentang agama itu; berdasar agamakah atau tidak. Ini perlu saya terangkan. Wassalamu'alaikum w. W

Anggota Sanoesi:

Permintaan saya, supaya permusyawaratan ini diharap berjalan dengan tenang, dengan memancarkan pikiran ke sebelah kanan dan kiri, ke luar dan kembali. Jangan diputuskan sekarang juga seperti anggota Tuan Abdul Fatah usulkan. Harap Tuan-tuan memikirkan dengan tenang, dengan pikiran yang mengingat negara kita, rakyat kita, kalau diputuskan dengan putusan. Pada hal saya akan tidak akan ikut hadir lagi, dan jam ini saya tidak akan hadir, sebab kita tergepoh-gepoh dalam sesuatu, terutama mengenai negara kita ini. Oleh karena itu, saya minta kepada tiap hadirin yang menjadi wakil 70 juta, supaya mengikuti dengan tenang, dengan sabar, permusyawaratan. Saya tiada keberatan minta lagi bermusyawarat dengan tenang, dengan berlindung kepada Tuhan masing-masing. Islam mempunyai Tuhan; yang bukan Islam mempunyai Tuhan; kita harus minta perlindungan, supaya tenang. Saya minta kepada Tuan Ketua, supaya suasana permusyawaratan ini didinginkan dahulu.

Maka kemudian sidang ditutup pukul 23.25 (21.55 WIB) dan akan dibuka lagi esok harinya pada pukul 10.00. pada sidang BPUPKI selanjutnya yaitu sidang kedua pada tanggal 16 Juli 1945 pukul 10.00- (09.00 WIB) bertempat di gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Gedung Dep. Luar Negeri) yang diketuai

oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyoningrat. Pada sidang kali ini dari golongan Islam tidak dilibatkan, diantara tokoh yang mengikuti persidangan ini adalah Radjiman, Soekarno, Soepomo, Hatta, Soetardjo, Yamin. Pada sidang kali ini diputuskan dan diterimanya Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

**D. Sidang PPKI Tanggal 18-22 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945 Dan Pengesahan Pembukaan Undang-Undang
Dasar¹¹**

SIDANG PERTAMA tanggal 18 Agustus 1945, pada rapat PPKI kali ini dibuka dengan pidato Soekarno. Dalam pidatonya soekarno menyampaikan isi dari Undang-undnag dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

¹¹ *Ibid*, hlm 418

Saya kira, perkataan “ menurut dasar kemanusiaan” lebih baik diganti dengan “Ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil” dan seterusnya.

Ketua Soekarno:

Tuan Ki Bagoes Hadikoesoemo, supaya dipakai perkataan “ ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, dan perkataan “ menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” dicoret saja.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

“ berdasar kepada ke Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. “ menurut dasar” hilang.

Ketua Soekarno:

Berdasar kepada apakah republik kita itu: “ Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Perkataan-perkataa “ menurut dasar” dicoret. Jadi: “ Ke-Tuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan”, dan seterusnya. Tuan tuan semua Faham? Tidak ada usul lagi ?

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Di atas tuan ketua : “maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu”, apa tidak “ maka disusunlah pemerintahan”?

Ketua Soekarno:

Kemerdekaan itu disusun dalam satu undang-undang dasar. Kita lalu membuat Undnag-undnag dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Yang disusun disini pemerintahan, bukan kemerdekaan, “ maka disusunlah pemerintahan”

Ketua Soekarno:

Tidak, kemerdekaan; pemerintah kita disusun dengan Undang-undang Dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Apa tidak bisa diubah menjadi: “ maka disusunlah pemerintahan itu”.

Ketua Soekarno:

Tidak, pemerintah itu disusun dalam suatu Undang-undang Dasar.

Sudah? tuan-tuan lain?

Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk panitia penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini diresmikan bersamaan dengan ulang tahun kabisar Jepang tanggal 29 April 1945. Tujuan dari dibentuknya kepanitian ini adalah menggabungkan pihak nasionalis Islam dan nasionalis sekuler untuk membahas dasar negara untuk Indonesia merdeka.

Dalam persidangan terjadi adu argumentasi dari masing masing golongan. Dalam perdebatan ini mengenai sila pertama yaitu tujuh kata “ dengan kewajiban

menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tujuh kata ini merupakan permasalahan ketauhidan atau ketuhanan yang bagi kedua golongan ini mempunyai pandangan yang berbeda. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan dengan menerima ketujuh kata tersebut dalam sila-1 atau dalam keputusan sidang BPUPKI dikenal dengan piagam jakarta

Usia BPUPKI hanya sampai bulan Agustus dan kemudian diganti dengan PPKI yang diresmikan oleh jepang pada 7 Agustus 1945 dengan 21 Anggota. Hingga pada 17 Agustus dibacakanlah Proklamasi.

Akhirnya, pada 18 agustus, PPKI yang telah dibentuk sbeelumnya, secepatnya melakukan pertemuan untuk menentukan dasar negara dan undang-undang dasar negara indonesia. Dalam pertemuan ini golongan Islam merespon terjadinya perombakan dalam keputusan BPUPKI tersebut. Beberapa hal yang diubah oleh PPKI sebagai berikut:

1. Kata “ Preamble” diganti dengan “pembukaan”.
2. Dalam Preamble “ piagam jakarta”, anak kalimat : berdasarakan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “ berdasarkan atas Ketuhanan yang maha Esa”.
3. Pasal 6 ayat 1, “ Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “ dan beragama Islam” dicoret.

4. Sejalan dengan perubahan yang kedua diatas maka pada pasal 29 ayat 1 menjadi “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “ negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”¹²

Dengan adanya beberapa perombakan secara mendadak inilah yang menimbulkan kekecewaan mendalam dari golongan Islam, walaupun golongan Islam sendiri tetap menerima perubahan ini dikarenakan ada kepentingan yang lebih besar yaitu kemerdekaan Indonesia. Kerelaan hati dan kebesaran jiwa umat Islam atau yang diwakili oleh golongan Islam merupakan cerminan bahwasannya umat Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dan mengedepankan perdamaian. Pancasila merupakan upaya dalam percepatan kemerdekaan bagi Indonesia.

Sukarno mengatakan dalam pidatonya mengenai pancasila 1 Juni 1945 bahwa rakyat Indonesia sudah tidak sabar lagi menunggu kemerdekaan.¹³

E. Dari Nota Politik (November 1945) dan Politik konflik Tokoh Nasionalis-Sekuler dengan Umat Islam

Menurut KH.A Wahid Hasyim pemerintahan jepang memiliki sistem yang diktatur. Jepang selalu menerapkan sistem ini disetiap daerah jajahannya

¹² Endang Saifuddin ashari, , *Piagam jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm 47

¹³ Peter, Kasenda. *Soekarno Di Bawah Bendera Jepang (1942-1945)* , Jakarta: Kompas, 2015, hlm 150

dengan cara pemerintahan militer. Dampak yang terjadi terhadap bangsa Indonesia akibat sistem pemerintah Jepang ialah:

1. Semua pembesar/pegawai, terutama dikalangan kepolisian bertindak sewenang-wenang dan hak-hak rakyat dihapuskan.
2. Kelemahan ekonomi Jepang dan kelumpuhan mereka menghadapi blokade sekutu menambah kesengsaraan rakyat, hingga disana sini timbul kelaparan dan kekurangan makanan yang menyebabkan tewasnya sejumlah penduduk yang tidak kecil jumlahnya.
3. Pelaksanaan perang mereka yang menghendaki pengiriman tenaga-tenaga pekerja (Romusha) meningkatkan kesengsaraan rakyat berlipat ganda.

Kesengsaraan rakyat yang hebat tadi, ditambah dengan perlakuan yang begini pada pekerja-pekerja keperluan perang terutama yang dikirim ke pelosok Asia, Timur Raya ditambah dengan cara pemerintah yang sangat mengencet rakyat itu, menimbulkan perasaan benci pada Jepang dan menghidupkan api keinginan merdeka dengan dahsyatnya.

II. perkembangan masing-masing aliran

- 1) Didalam masyarakat pada waktu itu adalah tiga aliran, ditambah dengan satu, ialah aliran oportunisme. Tiga aliran ini ialah:
 - a) Nasional
 - b) Nasionalis Islam (dengan arti Islam; sebab tiap-tiap Muslim meski merupakan nasionalis; bukan berarti nasionalis yang beragama Islam) dan
 - c) Komunis/ sosialis

Tentang nasionalisme sebenarnya dimana-mana sifatnya tidak bercorak (kleurloos), di negeri yang masyarakatnya demokratis, maka nasionalisme itu bercorak demokratis, di negeri-negeri yang masyarakatnya feodalis maka nasionalismenya bercorak feodal. Di Indonesia yang kebanyakan terpelajarnya oportunis, maka tidak heran jika pada satu masa nasionalismenya merupakan oportunisme.

Pada bulan-bulan yang akhir daripada pendudukan Jepang, maka yang tinggal bertahan menghadapi Nipponisme serta politik penjajahan diktatoriannya ialah:

Nasional Islam dan komunis/ sosialis.

Pada dua-tiga bulan sebelum proklamasi kita dapati keadaan didalam masyarakat sebagai dibawah ini:

1. Golongan nasional oportunis. Politik mereka menuju Indonesia Merdeka melalui Tokyo.
2. Golongan angkatan muda Indonesia yang berpolitik Indonesia merdeka atas usaha sendiri, kalau perlu merebut dari Jepang. Mereka dikepalai oleh Chairul Saleh dan Sukarni, tendensi mereka sosialis/komunistis.
3. Golongan nasionalis Islam yang tergabung dalam Masyumi, pada mereka ada dua aliran, pertama yang lunak yang dipelopori Salim Al-Firdausy, terdiri dari para terpelajar, mereka ini berjuang menuju Indonesia Merdeka melalui Tokyo. Kedua yang keras dan

pada umumnya terdiri pada umumnya terdiri dari pemuda-pemuda bukan terpelajar akademis, mereka ingin Indonesia merdeka atas usaha sendiri.

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa dipandang dari jurusan ideologinya, terdapat 3 golongan: pertama, nasional-oportunis, kedua, nasionalis Islam, ketiga, Komunis/sosialis dan dilihat dari politiknya dapat dibagi hanya dua macam: pertama, radikal, dan kedua, lunak. Pihak nasionalis oportunis semuanya lunak dan pihak nasional Islam terbagi dua, lunak dan radikal; sedang pihak sosialis/komunis terdiri dari politik radikal.¹⁴

Dengan proklamasi penganut politik lunak mendapat kemenangan pesat walaupun proklamasi itu adalah berhasil atas desakan penganut politik radikal. Setelah munculnya revolusioner-co (revolusioner-co adalah memakai dasar-dasar pandangan (argumen-argumen) revolusioner (komunis/sosialis); tetapi kesimpulannya ialah mengadakan kerjasama yang rapat antara Indonesia dan belanda.), maka didalam masyarakat kita dapati blok-blok sebagai dibawah ini:

- a) Blok oportunis, politik mereka mencari pengakuan kemerdekaan dari dunia interasional dengan jalan bekerjasama dengan belanda.
- b) Blok kiri lunak yaitu dengan menyusun tenaga rakyat kedalam corak politik mereka ialah sedikit sosialistik-demokratis.

¹⁴ Aboebakar Atceh,. 1957.*Sejarah Hidup KH. A. Wahid hasyim Dan Karangan Tersiar.* Jakarta. Panitia Buku Peringatan Alm K.H.A. Wahid Hasyim, hlm 699

- c) Blok nasional Islam, sebenarnya di dalam blok ini ada dua aliran; pertama aliran radikal dan kedua, aliran reel; tetapi untuk keluar mereka itu merupakan satu blok. Aliran reel politik seperti politiknya blok kiri lunak, sedangkan aliran radikal politiknya, yaitu menuntut pengakuan kemerdekaan, tetapi tidak mesti dengan mengadakan kerja bersama rapat dengan belanda.
- d) Blok kiri radikal, politiknya yaitu menuntut pengakuan kemerdekaan, dengan tidak pakai kompromi dengan belanda, corak politik mereka sosialistik-demokratis.¹⁵

Kahar Muzakkir mengajukan definisi Darul Islam dengan mengutip kitab *Al Tasyrik Al Jihana AL Islami* karangan Abdul Qadir 'Audah (Pemimpin Al Ihwan Al Muslimin), yaitu pertama, tiap-tipa negara yang penduduknya semuanya kaum muslimin; kedua, tiap-tiap negara yang penduduknya mayoritas kaum muslimin; ketiga, tiap-tiap negara yang dikuasai dan diperintah oleh kaum muslimin; dan keempat, tiap-tiap negara yang dikuasai dan diperintah oleh bukan kaum muslimin, tetapi penduduknya yang kaum muslimin dapat menjalankan hukum-hukum Islam atau tidak ada halangan untuk menjalankan hukum Islam. Menurut Kahar Muzakkir Indonesia bisa menjadi negara Islam apabila negara diatur dengan undang-undang Islam- termasuk pemimpin-pemimpinnya beragama Islam dan mayoritas penduduknya muslim.

¹⁵ Wahid Hasjim., *Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama*, Bandung: Mizan Pustaka, 2011, hlm 27

Ki Bagus Hadikusumo merupakan pembicara dari golongan Islam dengan mewakili 15 tokoh Muslim dari 26 dalam sidang BPUPKI. Pada pukul 15.00 tanggal 31 Mei 1945 Ki Bagus Hadikusumo mengeluarkan pernyataan yang intinya “ membangun negara di atas dasar ajaran Islam”, enam kali dalam bentuk perintah, harapan atau anjuran dan dua kali dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut:

1. Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintah kebangsaan di negara kita Indonesia ini.
2. Umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita luhur dan mulia sejak dahulu hingga sekarang ini, seterusnya pada masa yang akan datang yaitu di mana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangun negara atau menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam.¹⁶

Agama Islam paling tidak sudah enam abad menjadi agama bangsa Indonesia, atau setidaknya sudah tiga abad sebelum belanda menjajah. Hukum Islam sudah berlaku di Indonesia dengan sebaik-baiknya serta dapat membawa berkah manfaat dan maslahat bagi rakyat umumnya, di dunia dan di akhirat. Banyak sekali hukum Islam yang sudah menjadi adat Istiadat bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk menyesuaikan dasar negara Indonesia dengan jiwa rakyatnya, kata Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo juga menambahkan “ Tuan-tuan harus mengetahui betul-betul adanya jiwa

¹⁶ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm 101

keislaman rakyat”. Ki Bagus Hadikusumo juga meminta agar aspirasi penduduk, yang mayoritas muslim, dihayati, bahkan pada tataran praksis, para pemimpin bangsa hendaknya tinggal di desa agar tidak salah dalam meng-cover dan merekam aspirasi penduduk selengkapnya. Ki Bagus mengatakan, “ Selamilah jiwa rakyat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar tata negara kita, supaya nanti negara kita ini dapat menjadi negara yang sentosa. Tinggallah di desa-desa dan di kampung-kampung untuk mengetahui keadaan jiwa dan kehidupan murba (rakyat banyak) yang sebenar-benarnya. Disitu tuan-tuan nanti akan mendapati bahwa rakyat yang terbanyak memang berjiwa Islam.¹⁷

Ki Bagus Hadikusumo mengatakan: cobalah Tuan-tuan ingat sejarah Indonesia di masa akhir-akhir ini (sebelum tahun 1945). Siapa yang berani menentang Imperialisme belanda? Bukankah Diponegoro. Bukankah Teuku Umar, Imam Bonjol, dan Kyai-kyai lainnya yang beliau itu penganjur dan pendekar rakyat yang berpegang Teguh kepada Islamserta mendasarkan perjuangannya di atas dasar agama Islam.

Selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo juga mengatakan: tentu saja tuan-tuan menghendaki negara kita ini mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu, erat persaudaraannya lahir batin. Kalau memang demikian, maka marilah kita bangunkan negara kita (agar) berdiri diatas dasar-dasar ajaran agama Islam

¹⁷ *Ibid*, hal 102, menurut Syaifullah, Ki Bagus Hadikusumo ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dengan alasan sosiologis-historis dan pemahaman atas ajaran Islam.

untuk mencapai persatuan yang kokoh seperti yang difirmankan Allah: (QS. Ali Imron ayat 103 dan QS. Al Maidah ayat 3)

Bangunlah negara ini atas firman-firman, antara lain dalam surat Al Anfal ayat 62 dan surat ash shaf ayat 2,3,4,10,11,12 dan 13. Tuan-tuan yang terhormat, maksud ayat-ayat tersebut sudah jelas, ialah menyuruh kita senantiasa bersiap sedia untuk menolak setiap serangan musuh yang mungkin datang memukul kita, dan menyuruh kita mencurahkan segala tenaga dan harta benda yang ada pada kita untuk menyediakan segala kekuatan perang sehingga dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. oleh karena itu, bangunlah negara kita ini dengan sendi agama Islam.

Dalam negeri kita, niscaya Tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan keputusan rapat, serta luas dan lapang dada, tidak memaksa tentang agama. Jika tuan-tuan benar-benar menginginkan keadilan, kerakyatan, dan toleransi, maka dirikanlah pemerintahan ini atas dasar Islam, karena Islam mengajarkan masalah tersebut Allah berfirman dalam surah an Nahl ayat 90, an Nisak ayat 5, Ali Imron ayat 159, Asy Syura ayat 38, dan Al Baqarah ayat 256.¹⁸

Paduka tuan ketua, sidang yang terhormat! Pembicaraan saya yang sedikit panjang ini rupanya sudah cukup, dan tidak ada lagi yang perlu saya paparkan. Maka, akan saya tutup pidato saya ini dengan mendoa kepada

¹⁸ *Ibid* hlm 107

Allah: Mudah-mudahan negara Indonesia baru, yang akan datang itu, berdasarkan agama Islam dan akan menjadi negara tegak dan teguh serta kuat dan kokoh.”Amin!¹⁹

Menurut Kahar Muzakir, hanya 25 % (15 dari 60/62) anggota BPUPKI yang mewakili Islam. Dan 15 orang inilah yang memilih dan memperjuangkan aspirasi Islam sebagai dasar negara.

Dalam perdebatan di Sidang BPUPKI Kyai Sanusi mengatakan, “ tidak mungkin, hal itu tidak dapat diselesai dengan pemungutan suara. Tuan tidak dapat melakukan pemungutan suara mengenai agama.”

Ketegangan semakin memuncak ketika Ki Bagus Hadikusumo mengatakan.

A’udzubillahi min asy syaithan al rajim, yang berarti aku berlindung kepada Allah dari setan yang membawa kerusakan. Tuan-tuan dengan pendek sudah kerap kali diterangkan disini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam. Jadi saya menyetujui usulan tuan Abdul Kahar Muzakir, kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi, nyata sekali negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral.²⁰

Dalam pidatonya K.H.A. Kahar Muzakir berkata: “ dengan memandang alasan alasan tersebut diatas, maka saya berseru kepada

¹⁹ *Ibid* hlm 108

²⁰ *Ibid* hlm 116

segenap umat islam di Indonesia hendaknya mereka yakin kepada sikap mereka disamping semua penduduk Indonesia dan segala jenis agama dan bangsa dalam kebulatan niat dan azam rakyat indonesia, untuk mencapai kemenangan akhir, agar dapat mewujudkan negara Indonesia yang merdeka selama-lamanya.

Maka kepada ulama', pemimpin-pemimpin Islam, perhimpunan-perhimpunan Islam, pemuda Islam dan rakyat Indonesia hendaknya mempersiapkan diri dengan segala kekuatan yang ada padanya untuk berjuang sehebat-hebatnya.²¹

Pada waktu proklamasi di umumkan (1945) ulama adalah golongan yang paling berkuasa di Indonesia, melebihi pemerintah, baik sipil maupun militer. Para ulama menyusun siasat pertempuran dan badan badan pembnagunan bersifat sami'na wa'ata'na pada mereka ulama'-ulama'.

Menurut Artawijaya umat islam memiliki kontribusi dan saham besar dalam untuk memerdekakan indonesia. Kemerdekaan indonesia tidak terlepas dari peranan umat islam. Dominasi politik tokoh sekuler dalam kemerdekaan Indonesia menutup sejarah peran penting umat islam.

Satu contoh M.Natsir, perdana menteri pertama indonesia dan tokoh masyumi yang menggagas mosi integral hingga terbentuknya negara

²¹ Aboebakar Atceh, 1957.*Sejarah Hidup KH. A. Wahid hasyim Dan Karangannya Tersiar*. Jakarta. Panitia Buku Peringatan Alm K.H.A. Wahid Hasyim, hlm 339 disampaikan dalam rapat besar umat Islam di Taman Raden Saleh Jakarta pada tanggal 13-14 sepetember 1944, dalam pidato para tokoh Islam ini membahas mengenai “ Islam dan Kemerdekaan” serta mengenai “ Kemerdekaan di kemudian hari”

kesatuan republik indonesia (NKRI) ini, baru diberi gelar pahlawan sekitar tahun 2008 karena terlibat PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).²²

Seandainya kemerdekaan indonesia ini tidak diperjuangkan para santri, ulama', umat islam sejak awal kolonialisme tentu tidak akan ada jejak-jejak islam yang nyata dalam proses pendirian negara ini. Sidang-sidang BPUPK (badan penyelidikan urusan-urusan kemerdekaan) menghasilkan piagam jakarta 22 juni 1945 yang sangat terkenal. Inilah nanti yang menjadi cikal bakal dasar negara indonesia: pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan Uud 1945 berisi banyak gagasan dari para pejuang islam hingga lahir tujuh kata yang dibuang: “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya” dalam sila pertama pancasila. Walaupun pada 18 agustus 1945 sila ini berubah namun semangatnya masih sangat jelas tersisa dalam kata-kata “ketuhanan yang maha esa.” Ki bagus hadikusumo yang menandatangani perubahan itu memastikan bahwa kata-kata itu maknanya adalah “tauhid”. Sekalipun tidak terkoskuensi hukum karena tidak tertulis sebagai ayat didalam Undang-undang, namun siapapun tidak bisa menyangkal kenyataan sejarah ini.²³

Dalam perjalanan sejarah Islam indonesia, ada dua tokoh sarekat Islam yang mengajukan tentang kekuasaan Islam yakni Surjopranoto,

²² Majalah jejak Islam, 2014, hlm 22

²³ Risalah sidang BPUPKI, 2005 dalam Majalah jejak Islam, 2014, hlm 8

menggunakan Istilah een Islamiestische regeering (suatu pemerintahan Islam) dan Dr.Sukiman Wirjosandjojo menyebutkannya een eigen Islamietisch bestuur onder een eigen ulag (suatu kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri). Menurut Sukiman, untuk menciptakan Islam Indonesia merupakan suatu cita cita kemerdekaan. Gagasan Surjopranoto dan Dr.Sukiman baru menjadi perdebatan yang serius muncul pada tahun 1945 saat muncul sidang pembukaan BPUPKI. Natsir merupakan kelompok modernis yang menjadi penengah.

Pandangan ini menghendaki adanya dasar Islam di Indonesia. Pancasila hanyalah ideologi yang dapat dirombak-rombak sesuai selera masyarakat Indonesia. Dalam arti lain Indonesia harus berdasarkan Islam, sehingga dasar negara pancasila masih dianggap sekuler dan bukan dari Tuhan. Selain dari kelompok SI diskusi formalisasi Islam Indonesia terus berlanjut karena persoalan otoritas dasar negara yang pernah diributkan tentang piagam jakarta, yang dirumuskan oleh BPUPKI diantara anggotanya adalah soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, Muhammad Yamin, agus Salim, Abi Kusno Tjokrosurojo, A Kahar Muzakir, Agus Salim, Wachid Hasyim dan A.A. Maramis. Panitia ini berhasil menyusun piagam jakarta, dengan penambahan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, emnjadi “percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ki Bagus Hadikusumo seorang tokoh Muhammadiyah mengajukan pada Wachid Hasyim wakil NU, bahwa sila

kelima “percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” harus tanpa syarat.

Munculnya formalisme agama Islam karena pengaruh pemahaman politik Ikhwanul Muslimin (Hasan Al Banna/Sayyid Qutb) di Mesir dan Arab Saudi dan jamiatul Islamiyah (Abul A’la Maududi) di India Pakistan dari negeri-negeri muslim di belahan sahara, afrika dan asia lainnya.²⁴ Sebagai bagian dari bangsa ini, kelompok Islam yang senantiasa mempersoalkan tentang ideologi pancasila, hendak menggantinya menjadi dasar negara yang lain. Sebenarnya hal itu seringkali tidak didasarkan pada pemahaman dan pengkajian sejarah yang mendalam sehingga terjadi pendangkalan bahkan manipulasi atass gagasan ideologi pancasila yang dianggap bertentangan dengan Islam.

Dari 63 kemudian bertambah menjadi 69 anggota BPUPKI, hanya sekitar 13 wakil golongan Islam.

1. Abiekoesno Tjokrosoejoso/Mantan Psii
2. Agoes Salim/ Penyadar Dan Mantan Psii
3. Kh. Ahmad Sanoesi/PUI
4. K.H. Abdul Halim / PUI
5. Raden Sjamsudin/ PUI dan mantan parindra
6. Ki bagoes hadikoesoemo/ muhamadiyah
7. KH. Mas Mansoer/ muhammadiyah

²⁴ Zuly Qodir, 2012, *Sosiologi Politik Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 20

8. Abdoel Kahar Moezakir/muhamadiyah
9. Ny.R.S.S. Sunarjo Mangoenpoespito/ Aisyiah, Mantan JIB
10. KHA. Wahchid Hasyim
11. KH. Masjkoer/NU
12. R. Roeslan Wongsokoesoemo/mantan anggota perindra yang bergabung ke masyumi tahu 1945
13. Soekiman wirjosandjojo / PII
14. A Baswedan /keturunan arab

Dalam panitia perumusan dasar negara dapat digolongkan menjadi:

- 1) golongan nasionalis Islam yang berpandangan negara tidak dapat pisah dari negara (negara Islam).RAA. Wiranatakoesoema, RT. Abdoelrachim pratalykrana mengusulkan agar presiden indonesia bergama islam.
- 2) golongan nasionalis Islam yang berpandangan negara tidak harus ada penyatuan agama dan negara. agoes salim, abiekoesno Tjokrosoejoso
- 3) golongan nasionalis sekuler /kebangsaan yang berpandangan negara hendaknya netral terhadap agama (sekuler). Mohammad Hatta (muslim taat), Soepomo, Wongsonagoro, Radjiman Wediodiningrat, R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro dan J latuharhary
- 4) golongan nasionalis sekuler/ kebangsaan yang berpandangan negara dan agama tidak harus dipisahkan. Soekarno (dalam pidatonya selalu mengucapkan kata-kata yang berbau agama Islam), yang termasuk dalam

kelompok ini adalah M. Yamin, A.A. Mardiyanto dan A. Soebardjo, H. Djajadiningrat.

Menurut Kahar Muzakir dalam sidang konstituante dari 60 anggota BPUPKI 15 suara memilih dasar Islam. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atas saran Soekarno enam orang anggota ditambahkan, diantaranya Kasman Singodimejo, Teuku Hasan/Aceh selain Ki Bagoes Hadikusuma dan Wachid Hasyim. Saat perubahan Pancasila Wachid Hasyim tidak hadir 18 Agustus 1945 karena sedang ke Surabaya dengan demikian tidak ada seorangpun dari perwakilan golongan Islam yang ikut menandatangani piagam Jakarta kecuali Teuku Hasan.

Soepomo pernah mengemukakan, bahwa pada sidang tersebut, ada anjuran supaya didirikan negara Islam di samping negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. K.H. Masykur berkata:

” Sebagai anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, saya bersama K.H. Wahid Hasyim dan Kahar Muzakir serta teman-teman yang lain dari golongan Islam, mengusulkan dasar negara Islam. Pertimbangannya pada waktu itu karena sebagian terbesar bangsa Indonesia (90%) beragama Islam.

Seusai Kahar Muzakir menyampaikan pidatonya pada sidang akhir bulan Mei 1945 itu, anggota PPKI dari Indonesia timur yaitu Ratulangi dan Latuharhary menyatakan akan memisahkan diri apabila dasar negara Republik Indonesia nantinya adalah Islam. Suasana sidang barang tentu menjadi panas.

Bung Karno yang memperhatikan permasalahan ini sejak semula bangkit berdiri dan meminta untuk berbicara kepada ketua sidang Dr. Radjiman Wediodiningrat. Dengan setengan mengemis Bung Karno menyatakan keprihatinannya dan mengharapkan agar persoalan dasar negara jangan sampai menyebabkan pecahnya persatuan bangsa Indonesia. Sidang pada hari itu kemudian diskors.”

Adanya penolakan oleh Wakil-wakil Protestan dan Katolik atas kalimat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menimbulkan kekhawatiran kelompok nasionalis sekuler akan terjadinya perpecahan di Indonesia yang baru saja merdeka. Dengan adanya permasalahan itu Bung Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum dilangsungkan sidang PPKI untuk mengesahkan UUD mengadakan rapat dengan beberapa tokoh Islam Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan (Ki Bagus Hadikusumo dan A. Wahid Hasyim tidak hadir karena ada acara di Surabaya). Maka tokoh Islam ini dengan kebesaran jiwanya sepakat mengganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa atau yang diartikan dengan ketauhidan.

Di dalam sidang umum kedua badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan (BPUPKI) itu, permasalahan diajukan oleh Hadikusumo, dengan menanyakan apakah arti perkataan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya?” Hadikusumo menyatakan menolak pasal 28 dan menolak rumus kompromi yang termaktub di dalam rancangan pembukaan: Abdul Fatah Hasan menolak pasal 28 ayat 2 yang

berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain, dan sebagai penggantinya kalimat yang berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Perspektif substansialis dan perspektifkan literalis dominan dalam rapat-rapat BPUPKI. Golongan agama yang dimotori ki bagus hadikusumo mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka adalah Islam, sedangkan golongan nasionalis dimotori bung hatta dan supomo yang menyukai dasar negara adalah persatuan. Debat tentang dasar negara berlangsung sejak sidang pertama BPUPKI pada 28 Mei 1945- 1 juni 1945.²⁵

Dalam rapat BPUPKI 14-15 Juli 1945, misalnya Ki Bagus Hadikusumo dari tokoh Muhamadiyah, menggugat kembali isi piagam madinah jakarta, khususnya sila pertama. Dia mengusulkan kata “ bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan, sehingga bunyi sila pertama menjadi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam” wahid Hasyim mengusulkan agar presiden dan wakil presiden beragama islam akan tetapi pandnagan kalanagn kristen berbeda. Johanes latuharhary menolak dengan alasan tidak sesuai dengan hukum adat Maluku.

Piagam jakarta merupaka hasil kompromi antara golongan nasionalis sekuler dengan golongan nasionalis Islam, artinya piagam jakarta dan naskah

²⁵ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila*, LP3es, 2009: Jakarta, hlm 74

UUD 1945 yang dihasilkan dalam BPUPKI merupakan gentleman agreement (memberi dan menerima atas dasar kompromis) dimana keberhasilan mencapai mufakat seperti konsensus yang harus dihormati dan ditaati.

Peran aktif para tokoh Islam dalam penyusunan teks Pancasila sebagai dasar negara, dalam rangka membentuk negara kesatuan republik Indonesia, perlu dijadikan dasar berfikir seluruh umat Islam di Indonesia. Pancasila merupakan hasil sumbangsih umat Islam seluruh Indonesia dengan diwakili oleh para tokoh Islam seperti demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk menegakkan negara kesatuan Indonesia.

Para pemimpin Islam yang hadir dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Hasan (KHA Wahid Hasyim tidak hadir karena sedang ada di Jawa Timur), sidang ini untuk mengesahkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden dan menetapkan bahwa presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional. Dalam hal dasar negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu Pancasila, para pemimpin Islam tersebut dengan kebesaran jiwa dan rasa nasionalisme yang tinggi telah menerima pergantian tujuh kata yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya seperti yang terdapat dalam piagam Jakarta, menjadi tiga kata yaitu yang Maha Esa, karena ada keberatan dari golongan Katolik dan Protestan sebagaimana yang disampaikan Bung Hatta. Persetujuan para pemimpin Islam terhadap pergantian tersebut adalah karena jiwa toleransi dan

lapang dada mereka, demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan adanya persetujuan dari tokoh Islam maka Pancasila menjadi suatu dasar negara yang berkonsensus untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Wahid Hasyim berkata "Tujuan pendidikan adalah untuk menggiatkan santri yang berakhlakul karimah, takwa kepada Allah dan memiliki keterampilan untuk hidup. Dengan ilmu yang dimiliki, santri mampu beradaptasi di tengah masyarakat, mandiri, dan tidak menjadi beban orang lain. Santri yang tidak mempunyai keterampilan hidup akan menghadapi berbagai problematika yang pada gilirannya akan mempersempit perjalanan hidupnya. Dalam konteks ini pendidikan dalam pandangan Wahid Hasyim bersifat teosentris (ketuhanan) sekaligus antroposentris (kemanusiaan). artinya, pendidikan sudah semestinya dapat memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi, moralitas dan akhlak, dengan titik tekan pada kemampuan kognisi, afeksi dan psikomotor dengan orientasi pada amal dan akhlak mulia."²⁶

Ki Bagus Hadikusumo menyatakan alasannya dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:

Seringkali terdengar suara yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah peraturan yang sudah tua, tidak dapat lagi dilakukan di zaman sekarang ini. Buktinya di Indonesia yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, tetapi nyata hukum Islam tidak bisa berjalan. Memang benar, tetapi tuan-tuan harus ingat juga apa yang menyebabkan hukum

²⁶ Tim Penyunting Saafodin Bahar Dkk, *Risalah Sidang BPUPKI PPKI*, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm 157

islam tak dapat berjalan dengan sempurna di indonesia ini. Sebabnya tiada lain ialah karena tipu muslihat curang yang dilakukan oleh pemerintah hindia belanda yang menjajah negara kita ini, yang senantiasa berusaha hendak meleyapkan agama islam dari jajahan oleh karena tahu bahwa selama bangsa indonesia tetap berpegang teguh pada agama Islam, tentu tidak akan menguntungkan dia. Oleh karena itu hukum-hukum Islam yang telah berlaku di indonesia sedikit demi sedikit hendak dihapuskan dan diganti dengan hukum lain yang dikehendaki.

Hadikusumo juga menegaskan “ apalagi yang terjadi sejak peraturan itu berlaku ? tuan-tuan, tidak hanya hukum islam yang mengenai hukum waris saja yang tertekan, juga jalan pernikahan antara kaum muslimin dan roma-katholik atau kristen, sehingga banyak pegawai penghulu yang jadi korban. Tidak sampai demikian saja usaha pemerintah penjajah untuk menghalang halangi jalannya hukum islam di tanah air kita ini. Hukum perkawinan islam yang telah sekian abad berjalan dengan aman dan baik hendak diganti pula dengan peraturan kawin catat. Tetapi ummat islam serentak bangun bersama-sama penentang maksud pemerintah itu. Oleh karena kuatir akan timbul peristiwa yang tidak diharapkan, maka maksud curang itu diurungkan oleh pemerintah.²⁷

Dalam sebuah kompromi politik pada tanggal 22 juni 1945 menghasilkan piagam jakarta yang diprakarsai oleh panitia kecil yang terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Subardjo, Muhammad

²⁷ *Ibid*

Yamin (keempat-empatnya bergama Islam dan menolak Islam sebagai dasar negara), A.A. Maramis (beagama Kristen dan menolak Islam sebagai dasar negara), Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim dan Wachid Hasyim (keempat -empatnya merupakan tokoh Islam pembawa aspirasi politik Islam dan menghendaki adanya Islam sebagai dasar negara.²⁸

Hadikusumo menegaskan bahwa al qur'an sangat berkepentingan dengan masalah politik dan duniawi. Dengan menyokong hujjah yang disampaikan KH. Ahmad Sanusi. Hadikusumo menegaskan kembali bahwa dari lebih 6000 ayat yang terdapat dalam al qur'an, hanyalah sekitar 600 saja yang membicarakan masalah-masalah kewajiban keagamaan dan urusan akhirat. Sedanga selebihnya berkaitan dengan masalah politik dan urusan duniawi lainnya.²⁹

Kasman singodimedjo, “ pidato MR. Kasman Singodimedjo di konstituante republik indonesia tentang dasar negara” Pidato kasman Singodimedjo di konstituante R.I hal Dasar Negara, hari senin tanggal 2 Desember 1957.³⁰

Terlebih dahulu penulis akan mengamati Gejolak politik umat Islam menjelang kemerdekaan, dimana terjadi pertentangan ideologi antar golongan di dalamnya. Pertentangan ini berkutat mengenai dasar negara

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

selama 3 bulan. Perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan golongan nasionalis sekuler dalam sidang BPUPKI cukup lama dan menegangkan, dimana gagasan-gagasan kedua golongan ini mengenai dasar negara Indonesia. Golongan Islam mengajukan dasar negara ini berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis sekuler mengajukan dasar negara kesatuan.

BPUPKI dibentuk tanggal 28 Mei 1945, dan pada tanggal 1 Juni diadakan sidang yang pertama. Anggotanya bermula dari 62 kemudian ditambah 6 jadi kesemuanya berjumlah 68 anggota. Permasalahan yang dibahas dalam sidang BPUPKI mengenai bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi. Untuk bentuk negara semua anggota sepakat berbentuk republik, akan tetapi dalam hal dasar negara menemui perbedaan pendapat. Dalam perdebatan tentang dasar negara ini terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama terdiri dari Tokoh-tokoh nasionalis sekuler, diantaranya: Dr. Radjiman, Sukarno, Mohammad Hatta. Profesor Supomo. Muhammad Yamin, wongsonegoro, Sartono, R.P. Suroso, Buntaran Martoadmojo. Golongan kedua terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis Islam, diantaranya: Ki Bagus Hadikusmo, K.H. Ahmad Sanusi, Kahar Muzakki dan K.H.A Wachid Hasyim, sedangkan H. Agus Salim cenderung diam dalam pembahasan dasar negara ini.

Dilematika perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI berlangsung lama dan saling memperkuat argumen kedua belah golongan

hingga akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 munculah kompromi politik dalam bentuk piagam jakarta. Piagam jakarta merupakan kesepakatan kedua golongan ini dalam penentuan dasar negara yang dihasilkan oleh panitia kecil.

Terkait dengan sila ketuhanan, pada awalnya disampaikan oleh soekarno yang beranggapan konsep ketuhanan itu bersifat sosiologis seperti halnya gotong royong. Akan tetapi golongan nasionalis Islam mengusulkan sila ketuhanan diubah menjadi ketuhanan yang maha esa dan ditempatkan pada sila pertama. Dalam perumusan dasar negara modifikasi terhadap konsep ketuhanan terjadi sampai 3 kali. Hingga akhirnya disepakatinya pancasila sebagai konsep yang murni, netral dan sekuler.

Maksud dari nasionalis sekuler adalah kelompok pemimpin politik Indonesia untuk muslim, katolik, protestan, hindhu dan agama lain yang secara tegas menolak adanya agama sebagai dasar negara. Meskipun secara personal mereka termasuk kaum beragama. Mereka memilih agama tidak dijadikan ideologi dan sistem politik. Sebaliknya yang dimaksud nasionalis muslim adalah kelompok pemimpin muslim yang terikat dengan keimanan mereka secara mendalam dan mempercayai, bahwa Islam harus digunakan sebagai dasar negara. Mereka percaya bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena dalam ajaran agama islam tidak ada pemisahan urusan duniawi dengan urusan ukhrawi.

Kyai Hasyim menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu, menghindari perpecahan:

“ jangan kamu jadikan semuanya itu menjadi sebab buat bercerai berai, berpecah belah, bertengkar-tengkar dan bermusuhan-musuhan atau akan kita lanjutkan jugakah perpecahan ini; hina menghinakan, pecah memecah, munafik.. padahal agama kita hanya satu belaka: Islam!mahzab kita hanya satu belaka: syafii! Daerah kita satu belaka: jawa!

Ketua PB Muhammadiyah KH. Mas Mansur , dalam dukungannya kepada dai nippon, mengatakan, “... bahwa kita bisa bekerja sama(dengan tentara dai nippon). Akan tetapi dengan syarat dipakaisuatu jalan yang tidak menghina agama. Namaun sekiranya agama dihinakan , maka haruslah disadari bahawa orang-orang islam yakin untuk membela agamanya , apa pun yang terjadi. Dan hal ini dipahami oleh mereka semua.

Pemimpin pemuda Muhammadiyah Abdul Kahar Muazakir memperingatkan dai nippon, “...cukup banyak orang nippon yang telah mempelajari prinsip-prinsip Islam.... karena itu mereka harus tahu bahwa islam itu bukan saja agama akan tetapi seluruh way of life meresapi seluruh masyarakat. Perjuangan melawan imperialisme barat sudah lama kami kenal, sehingga kami menerima tujuan nippon untuk melawannya.”

Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI menyatakan akan arti pentingnya “ membangun negara di atas dasar ajaran Islam”sebanyak enam kali dalam bentuk perintah, harapan, atau anjuran. Ki Bagus

menyebutkan kalimat ini setidaknya dua kali dalam bentuk pernyataan yaitu sebagai berikut: pertama, Islam itu cakap dan cukup serta pantas untuk menjadi sendi pemerintah kebangsaan di negara kita Indonesia ini. (dalam bukunya Ki Bagus Hadikusumo dikutip oleh Syarifuddin Jurdi) kedua, umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia sejak dahulu hingga sekarang ini, seharusnya pada masa yang akan datang, yaitu dimana ada kemungkinan negara atau menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam. (selain alasan normatif diatas Ki Bagus Hadikusumo juga menggunakan pernyataan historis dimana perjuangan kemerdekaan tidak terlepas dari peran besar umat Islam dalam mengusir penjajah)

Kahar Muazakkar menyebutkan: “bahwa negara-negara Islam dahulu telah menjalankan hukum-hukum Islam sebagai dasar perundang-undangan adalah juga nyata. Bahwa sebagian dari undang-undang itu masih tampak peninggalannya adalah nyata pula. Bahwa kemudian setelah penjajahan barat datang ke tanah air, para pemimpin kepala negara, ulama'-ulama' dan rakyat Indonesia bersama-sama melawan mereka benar benar nyata. Bahwa pendorong perjuangan mereka adalah agama Islam adalah nyata pula. Dan, setelah mereka kalah, satu persatu diadu domba. Upaya penjajah untuk menenyapkan negara-negara itu dengan menghapuskan hukum agama merupakan kenyataan sejarah. Bahwa rencana-rencana itu masih berbekas dan memengaruhi sebagian yuristen (ahli hukum) Indonesia dewasa ini adalah suatu kenyataan bahwa mereka

ini kini berkuasa dan dapat menghalangi usaha-usaha melahirkan perundang-undangan bangsa berdasarkan Islam adalah suatu kenyataan pula. muzakkir juga mengakui bahwa pada zaman penjajahan jepang dan zaman republik Indonesia, belum ada kemajuan dalam perundang-undangan Islam”

Bagi kahar muzakkir negara masuk dalam ruang lingkup agama seperti halnya tauhid, iman, ibadah, akhlak, politi, ekonomi, pendidikan , sosial , hukum, undang-undang, peraturan , kebudayaan dan wahyu. Kesemuanya apabila dijalankan akan tercapai kehidupan yang sejahtera, aman dan bahagia dunia hingga akhirat. Dalam pandangan Kahar Muzakkir agama dan negara tidak terpisahkan atau Islam tidak hanya agama tetapi juga negara .

Kasman singodimedjo mengatakan: “ Islam adalah universal dari Allah yang mewajibkan umat manusia sama-sama sebagai mahluk mengabdikan dirinya kepada Allah. Islam menjamin Hak asasi manusia (Human rights) dengan untuk beratkan penunaian kewajiban-kewajiban asasi. Islam mengajur-anjurkan manusia menggunakan intellectnya untuk menyelediki segala isi alam ini, dengan tidak melupakan Allah, sebab intellect itu pemberian Allah. Islam mewajibkan musyawarah yang mendudukan kebenaran dan hak. Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara, dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan. Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak penjajahan, penindasan, atau eksplorasi manuasia atas

manusia dalam bentuk apapun. Islam menjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut dan menjalankan agama oleh pemeluknya masing-masing. Islam memberantas kemeralatan dan menegakkan kemakmuran lahir dan batin atas dasar hidup keragaman antara golongan-golongan dan kelas-kelas. Islam mewajibkan menunaikan fardhu kifayah (kewajiban kemasyarakatan) disamping menunaikan fardhu ain (kewajiban pribadi) sehingga tidak boleh ada egoisme yang tamak atau bakhil, kekayaan perseorangan tidak terlepas dari fungsi sosial sehingga rezeki merata.”

Kasma singodimedjo merupakan pinpinan muhammadiyah yang berpandangan bahwa Islam adalah universal dan bersumber dari Allah sehingga mampu menjiwai kedaulatan rakyat, negara dan hukum.

ALUR PEMIKIRAN PEMBENTUKAN DASAR NEGARA INDONESIA

(analisa Filsafat-historis tentang relasi dominasi politik)

Perang Dunia II



BPUPKI - Beragam Ideologi Dan Perbedaan (Islam, Komunisme, Sekuler, Nasionalisme)



Kompromi Politik Tahap 1



Piagam Jakarta



Proklamasi 17 Agustus 1945



Pancasila (Kompromi Politik Tahap 2)

Pada 17 Agustus 1945, BPUPKI sudah mempersiapkan konsep dasar negara meliputi: Islam, Pancasila dan sosial ekonomi. Dalam persidangan BPUPKI hanya konsep Islam dan Pancasila saja yang diperdebatkan hingga ditemukan kesepakatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis dengan lahirnya piagam Jakarta. Piagam Jakarta ditandatangani dan dirumuskan serta ditandatangani oleh panitia sembilan pada 22 Juni 1945 sebagai konsensus antara golongan Islam dan golongan nasionalis.

Kahar Muzakir yang merupakan salah satu perwakilan umat Islam memiliki pemikiran tentang negara Islam dan disampaikan dalam sidang BPUPKI. Gagasan “Negara Islam” dalam pemahaman Kahar Muzakir adalah suatu negara yang diatur dan diperintah dengan ajaran-ajaran dan undang-undang Islam. Artinya suatu negara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam ilmu negara-daerah terbatas, pemerintah, undang-undang dan rakyat-yang dipimpin oleh pemerintah menurut yang ditentukan dalam Islam; dan negara tadi berundang-undang yang bersumber pada Alqur’an, al Hadits, al Qiyas dan Al Ijmak.

Namun demikian, Muzakkir tetap membedakan antara Soekarno menyampaikan pidato di depan BPUPK, tanggal 1 Juni 1945, yang terkenal dengan pidato lahirnya Pancasila. Namun sidang BPUPK ini berakhir tanpa melahirkan kesepakatan tentang dasar negara karena masih adanya perbedaan yang tajam terkait hal ini. Oleh karenanya, sidang pleno I BPUPK ditutup dengan kesepakatan membentuk "panitia delapan" yang diketuai oleh Soekarno yang bertugas melakukan indentifikasi persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan pembentukan hukum dasar.

Anggota panitia sembilan, yaitu Mohammad Hatta, Mr A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Tugas panitia sembilan adalah mencari rumusan yang kompromistis yang diterima oleh semua golongan yang ada saat itu. Pada akhirnya yang menghasilkan Piagam Jakarta.

A.A. Maramis sebagai wakil dari Umat Kristen sebenarnya tidak mempermasalahkan sila Pertama Pancasila tersebut. Baginya, sudah cukup jelas bahwa menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, karena Ki Bagus Hadi Kusumo dan Ahmad Sanusi meminta untuk menghapus kata "Bagi para pemeluknya", akhirnya memunculkan reaksi yang cukup keras bagi golongan non muslim minoritas. Melihat kondisi yang demikian, Wahid Hasyim yang awalnya menyatakan Islam harus dipakai sebagai ideologi negara dan ide kata "Berdasarkan Kepada Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya" pada akhirnya bersikap lunak dan menyetujui perubahan tersebut. Wahid Hasyim menyatakan bahwa sikap

politiknya tersebut merupakan sikap moderatnya dari agama-agama besar di Indonesia dan sebuah upaya untuk mengakomodir berbagai rakyat untuk menjalankan agamanya. Selain dari pada itu, menurutnya, persatuan dan kesatuan jauh lebih penting dari pada memprioritaskan kelompok saja.

Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum Ki Bagus Hadikusumo dan empat tokoh lainnya. Sebelumnya, di era Orde Baru pemerintah telah menganugerahkan penghargaan atas perjuangan dan jasa-jasa Ki Bagus Hadikusumo dalam mencapai kemerdekaan dengan menentukannya sebagai Perintis Kemerdekaan.³¹

Pahlawan Nasional untuk Ki Bagus Hadikusumo diusulkan tiga tahun lalu oleh Panitia Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional PP Muhammadiyah yang diketuai anggota Parlemen RI, A.M. Fatwa. Selain Ki Bagus, juga diusulkan almarhum Prof. Mr. Kasman Singodimedjo dan Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Semoga tahun depan dapat terealisasi. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional adalah sebuah keputusan politik dan ditentukan oleh jiwa kenegarawanan pemimpin bangsa.

Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dari kalangan umat Islam dalam merintis, merebut dan mempertahankan kemerdekaan tercatat yang paling banyak dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah tidak perlu ragu

³¹Djarwadi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, Yogyakarta: Penerbit Persatoean, 1979, hlm 56

mengukuhkan Pahlawan Nasional paling banyak dari kalangan tokoh pejuang Islam.

Dalam *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, yang disusun oleh putra beliau almarhum H. Djarnawi Hadikusuma, tertulis Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 11 Rabi'ul-akhir 1308 H bertepatan dengan 24 November 1890, dan wafat di Yogyakarta Jumat 5 Muharam 1374 H atau 3 September 1954 dalam usia 64 tahun.

Ki Bagus Hadikusumo seorang ulama pejuang, mubaligh, penulis buku dan pemimpin umat yang disegani. Ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tabligh lalu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Wakil Ketua dan kemudian Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode tahun 1942 – 1953. Ki Bagus Hadikusumo aktif dalam usaha pembentukan partai Masyumi tahun 1945 yang didirikan sebagai satu-satunya partai bagi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Syura Masyumi periode pertama diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan Wakil Ketua Ki Bagus Hadikusumo sampai tahun 1950.

Pada 1922 Ki Bagus diangkat oleh Gubernur Belanda menjadi anggota Komisi Perbaikan Pengadilan Agama seluruh Jawa dan Madura, serta bersama Prof. Dr. Husein Djajadiningrat ditugaskan menyusun Mahkamah Islam Tinggi. Pada zaman Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Tyuo Sangi In mewakili golongan Islam bersama K.H.A. Wahid Hasjim, K.H.A. Kahar Muzakkir, dan Abikusno Tjokrosujoso. Ki Bagus Hadikusumo satu di antara sedikit ulama yang

berani menentang perintah Pemerintah Dai Nippon agar melakukan Saikirei, yaitu membungkukkan badan ke arah Istana Diraja Tenno Heika di Timur Laut sebagai simbol penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) yang dianggap keturunan dewa matahari. Selain Ki Bagus, tokoh Muhammadiyah Dr. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) juga menolak Saikirei karena berlawanan dengan akidah Islam.

Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota KNIP mewakili Masyumi. Ki Bagus pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sewaktu Agresi Militer Belanda I tahun 1947, Muhammadiyah membentuk Kesatuan Laskar Angkatan Perang Sabil dengan Penasihat Ki Bagus Hadikusumo.

Sejarah mencatat sebelum Ir Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI telah mendengarkan pidato anggota BPUPKI lainnya, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus mengemukakan agar negara Indonesia berdasarkan agama Islam, di atas petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadits, agar menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Ia mengingatkan sudah enam abad Islam menjadi agama kebangsaan Indonesia dan tiga abad sebelum Belanda menjajah disini, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, sepuluh kali

menyebut nama Ki Bagus Hadikusumo. Soekarno sangat segan kepada Ki Bagus walau dalam banyak hal prinsipil keduanya berlainan pendapat dan pandangan.

Menyangkut rumusan dasar negara, sidang BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk mencapai konsensus antara golongan Islam dan golongan kebangsaan dalam merumuskan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam rancangan dasar negara “Pancasila” yang diusulkan Bung Karno, prinsip Ketuhanan merupakan sila kelima. Ki Bagus Hadikusumo-lah yang dengan gigih berdebat dengan Soekarno sampai di luar sidang hingga Soekarno menangis di hadapan Ki Bagus. Prinsip Ketuhanan akhirnya menjadi prinsip pertama yang diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Mengutip dari Bung Hatta, Panitia Sembilan mengubah urutan fundamen Pancasila, meletakkan fundamen moral di atas, fundamen politik di bawahnya. Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahan memperoleh dasar yang kokoh.

Kalangan tokoh Islam, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo, dengan teguh memegang pendirian bahwa beberapa hal penting yang berhubungan dengan Islam harus dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi Negara Republik Indonesia. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo dapat disebut sebagai penggagas landasan Ketuhanan negara Republik Indonesia.

Pertumbuhan ketatanegaraan kita tidak selalu berjalan linear. Dalam buku Sekitar Proklamasi, Bung Hatta menceritakan peristiwa yang amat penting dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia. Sore hari 17 Agustus 1945 beliau menerima

tamu seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Opsir itu, Bung Hatta lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Jika kalimat tersebut ditetapkan, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Bung Hatta tidak menerima begitu saja keberatan demikian, “Saya katakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menanda-tanganinya.”

Pada waktu itu Bung Hatta menjanjikan akan menyampaikan kepada sidang PPKI esok harinya. Pada 18 Agustus 1945 menjelang dimulainya sidang PPKI yang mengagendakan pengesahan Undang-Undang Dasar, Bung Hatta membicarakan soal tersebut dengan tiga orang anggota PPKI yang dianggap “mewakili golongan Islam”, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku M. Hasan. Pada sebagian literatur menyebut nama K.H.A. Wahid Hasjim juga hadir. Menurut Prawoto Mangkusasmito dan diperkuat oleh keterangan Ibu Solichah A.Wahid Hasjim tahun 1984, suaminya K.H.A. Wahid Hasjim tidak hadir dalam sidang PPKI di Jakarta tanggal 18 Agustus 1945 itu.

Bung Hatta meminta para tokoh Islam agar menyetujui untuk menghapus tujuh kata dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ki Bagus Hadikusumo, pucuk pimpinan Muhammadiyah, satu-satunya eksponen perjuangan Islam yang paling senior ketika itu pada mulanya berkeberatan. Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan membujuk Ki Bagus agar menerima saran Bung Hatta karena keputusan terakhir ada pada Ki Bagus Hadikusumo. Segala tekanan psikologis bertumpu pada Ki Bagus. Kasman menggambarkan betapa marah Ki Bagus atas usulan Bung Hatta yang tiba-tiba mementahkan kompromi yang telah dicapai dengan susah payah dalam sidang BPUPKI. Bujukan Kasman Singodimedjo dengan menggunakan bahasa Jawa halus dapat meluluhkan hati Ki Bagus.

Bung Hatta meminta para tokoh Islam agar menyetujui untuk menghapus tujuh kata dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ki Bagus Hadikusumo, pucuk pimpinan Muhammadiyah, satu-satunya eksponen perjuangan Islam yang paling senior ketika itu pada mulanya berkeberatan. Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan membujuk Ki Bagus agar menerima saran Bung Hatta karena keputusan terakhir ada pada Ki Bagus Hadikusumo. Segala tekanan psikologis bertumpu pada Ki Bagus. Kasman menggambarkan betapa marah Ki Bagus atas usulan Bung Hatta yang tiba-tiba mementahkan kompromi yang telah dicapai dengan susah payah dalam sidang BPUPKI. Bujukan Kasman Singodimedjo dengan menggunakan bahasa Jawa halus dapat meluluhkan hati Ki Bagus.

Kesediaan Ki Bagus Hadikusumo menghapus tujuh kata menyangkut syariat Islam menjadi “kunci” pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar negara Pancasila. Prawoto Mangkusasmito beberapa tahun kemudian bertanya kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang arti istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jawab Ki Bagus singkat saja, yaitu “Tauhid”.

Ki Bagus Hadikusumo, sebagaimana diungkapkan Djarnawi Hadikusuma, adalah seorang yang sangat prinsipil dalam soal yang berhubungan dengan agama. Dalam salah satu bukunya Ki Bagus menyatakan letaknya kolot atau modern adalah dalam cara berfikir dan bertindak, letaknya taqwa atau munafik adalah pada teguh atau tidaknya memegang hukum yang benar.³²



³² Ki Bagus Hadikusumo, *Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin*, Pustaka Rahayu, hlm 44

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama : Suciyani
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 19 April 1990
Alamat Asal : Rt.003/001 Pakem, Gebang, Purworejo
E-mail : suciyani1990@yahoo.com
No. HP : 085292331552

B. Latar Belakang PENDIDIKAN Formal

Jenjang	Nama sekolah	Tahun
TK	TK DHARMA SIWI PAKEM	1995
SD	SD N PAKEM	1996-2003
SMP	MTs N 1 PURWOREJO	2003-2006
SMU	MA N 1 WONOSOBO	2006-2009
S1	UIN SUNAN KALIJAGA	2009-2013

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

-

D. Pengalaman Organisasi

-

E. Pengalaman Pekerjaan

-

F. Keahlian

-

G. Penghargaan

-

H. Karya Tulis pengabdian Masyarakat

-